

**PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN MUDHRABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK
SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG
TERDAFTAR PADA OJK PERIODE TAHUN 2012-2021)**

SKRIPSI



Oleh

SALMA MAULADDAWILA

18540176

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN MUDHRABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK
SYARIAH
(STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR PADA OJK
PERIODE TAHUN 2012-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



SALMA MAULADDAWILA

18540176

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**



LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN MUDHRABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK
SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG
TERDAFTAR PADA OJK PERIODE TAHUN 2012-2021)

SKRIPSI

Oleh

SALMA MAULADDAWILA

NIM : 18540176

Telah disetujui 20 Desember 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. Segaf, S.E., M.Sc

NIP. 19760213 20160801 1 049

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. H. Sri Rahayu, S.E., M.M

NIP. 19770826 200801 2 011

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN MUDHRABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK
SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG
TERDAFTAR PADA OJK PERIODE TAHUN 2012-2021)

SKRIPSI

Oleh

SALMA MAULADDAWILA

NIM : 18540176

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 26 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Titis Miranti, M.Si

NIPT. 19920130 20180201 2 195

()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Dr. Segaf, S.E., M.Sc

NIP. NIP. 19760215 20160801 1 049

()

3. Penguji Utama

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

NIP. 1975110919990310003

()



Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Dr. Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M

NIP. 19770826 200801 2 011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salma Mauladawila
NIM : 18540176
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN MUDHRABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR PADA OJK PERIODE TAHUN 2012-2021) adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Desember 2022

Hormat saya,



Salma Mauladdawila

NIM : 18540176

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Pada OJK Periode Tahun 2012-2021)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Segaf, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing saya dengan sangat baik dan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Mama Ida dan Abi Hamzah yang saya hormati, saya sayangi, dan saya banggakan yang telah membasarkan saya, merawat saya, dan mendidik saya dengan sepenuh hati. Serta yang tak henti-hentinya mendo'akan dan mendukung saya secara moril maupun meteril semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan rezeki yang yang berlimpah, aamiin.
7. Adik Banin, Bunda Vivi, Kak Ula, Kak Zila, Habib, Bang Hamid, Bang Mahdi, Bang Saleh, Bang Yahya, Bang Bakar, Bang Habib, Adik Umar, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
8. Sahabat-sahabat saya Eki, Nelly dan Kak Ilmi yang telah menyemangati dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

9. Teman-teman kelas saya Tsania, Akmal dan semua anak kelas Perbankan Syariah C yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin.

Malang, 20 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR LAMPIRAN	XII
ABSTRAK.....	XIII
ABSTRACT.....	XIV
<i>مستخلص البحث</i>	XIV
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Batasan Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis.....	17
2.2.1 Bank Syariah.....	17
2.2.2 Profitabilitas.....	18
2.2.3 Pembiayaan.....	21
2.2.4 <i>Mudharabah</i>	22
2.2.5 <i>Musyarakah</i>	27
2.2.6 Risiko.....	32
2.2.7 Pembiayaan bermasalah atau NPF (<i>non performing financing</i>).....	37
2.2.8 Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	38
2.2.9 Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	39
2.3 Kerangka Berpikir	40
2.4 Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Populasi dan Sampel.....	45
3.3 Sumber Data.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Variabel Penelitian.....	47
3.5 Metode Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.2 Deskripsi Data.....	55
4.2.1 Tingkat risiko pembiayaan <i>mudharabah</i>	56
4.2.2 Tingkat risiko pembiayaan <i>musyarakah</i>	62
4.2.3 Tingkat Profitabilitas	68
4.3 Hasil Analisis	73
4.3.1 Statistik Deskriptif	73
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	74
4.3.3 Uji Regresi Linier Berganda	79

4.3.4 Uji koefisien determinasi.....	81
4.3.5 Uji Signifikan Slimutan (Uji F)	82
4.3.6 Uji Signifikan Parsial (Uji T).....	83
4.4 Pembahasan	84
4.4.1 Pengaruh risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas (<i>return on assets</i>).....	84
4.4.2 Pengaruh risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas (<i>return on equity</i>).....	84
4.4.3 Pengaruh risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas (<i>return on assets</i>).....	86
4.4.4 Pengaruh risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas (<i>return on equity</i>).....	87
4.4.5 Pengaruh risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas (<i>return on assets</i>).....	88
4.4.6 Pengaruh risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas (<i>return on assets</i>).....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Tingkat ROA.....	20
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Tingkat ROE	20
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Tingkat NPF.....	37
Tabel 3.1 Sampel Penelitian	46
Tabel 3.2 Variabel Penelitian	46
Tabel 4.1 Hasil Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian.....	55
Tabel 4.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah Bank Muamalat	56
Tabel 4.3 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i> Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat	57
Tabel 4.4 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah Bank Panin Dubai Syariah	58
Tabel 4.5 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i> Pembiayaan Musyarakah Bank Panin Dubai Syariah	58
Tabel 4.6 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah Bank Bukopin Syariah	59
Tabel 4.7 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i> Pembiayaan Musyarakah Bank Bukopin Syariah.....	59
Tabel 4.8 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah Bank BCA Syariah	60
Tabel 4.9 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i> Pembiayaan Musyarakah Bank BCA Syariah.....	61
Tabel 4.10 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i>	61
Tabel 4.11 Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Bank Muamalat	62
Tabel 4.12 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i> Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat	63
Tabel 4.13 Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Bank Panin Dubai Syariah	64
Tabel 4.14 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i> Pembiayaan Musyarakah Bank Panin Dubai Syariah	64
Tabel 4.15 Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Bank Bukopin Syariah	65
Tabel 4.16 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i> Pembiayaan Musyarakah Bank Bukopin Syariah.....	65
Tabel 4.17 Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Bank BCA Syariah	66
Tabel 4.18 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i> Pembiayaan Musyarakah Bank Bukopin Syariah.....	67
Tabel 4.19 Rasio <i>Non Performing Financing Bruto</i> Pembiayaan Musyarakah	68
Tabel 4.20 Rasio Profitabilitas (<i>Return On Assets</i>)	68
Tabel 4.21 Rasio Profitabilitas (<i>Return On Equity</i>).....	68
Tabel 4.22 Hasil Uji Statistik Deskriptif ROA.....	73
Tabel 4.23 Hasil Uji Normalitas ROA.....	74
Tabel 4.24 Hasil Uji Normalitas ROE	74
Tabel 4.25 Hasil Uji Multikolinearitas ROA.....	76
Tabel 4.26 Hasil Uji Multikolinearitas ROE	76
Tabel 4.27 Hasil Uji Autokorelasi ROA	78
Tabel 4.28 Hasil Uji Autokorelasi ROE.....	78
Tabel 4.29 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ROA.....	79
Tabel 4.30 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ROE.....	79
Tabel 4.31 Hasil Uji Koefisien Determinasi ROA	81
Tabel 4.32 Hasil Uji Koefisien Determinasi ROE.....	81

Tabel 4.33 Hasil Uji F ROA	82
Tabel 4.34 Hasil Uji F ROE	82
Tabel 4.35 Hasil Uji T ROA.....	82
Tabel 4.36 Hasil Uji T ROE.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 ROA Bank Umum Syariah.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	11
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas ROA.....	20
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas ROE.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Output	99
Lampiran 2 Biodata Penulis	104

ABSTRAK

Salma Mauladdawila. 2022, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada OJK Periode Tahun 2012-2021)”

Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Kata Kunci : Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan *Musyarakah*, Profitabilitas

Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif kuantitatif menggunakan bantuan SPSS 22. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data sekunder dengan tehnik *probability sampling* . Data yang diambil melihat laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji F dan uji t).

Hasil penelitian ini terhadap bank umum syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021 berdasarkan hasil Uji T didapatkan hasil variabel NPF *Mudharabah* berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap variabel profitabilitas (ROA), variabel NPF *Mudharabah* berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap variabel Profitabilitas (ROE), variabel NPF *Musyarakah* berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap variabel profitabilitas (ROA), variabel NPF *Musyarakah* berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap variabel profitabilitas (ROE), dan berdasarkan hasil Uji F didapatkan hasil variabel NPF *Mudharabah* dan variabel NPF *Musyarakah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas (ROA), variabel NPF *Mudharabah* dan variabel NPF *Musyarakah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas (ROE).

ABSTRACT

Salma Mauladdawila. 2020, THESIS. Title: “The Effect of *Mudharabah* and *Musyarakah* Financing Risks on the Profitability of Islamic Banks (Case Study of Islamic Commercial Banks Registered at OJK for the 2012-2021 Period)”

Advisor : Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Keywords : *Mudharabah* Financing Risk, *Musyarakah* Financing Risk, Profitability

Financing risk arises when the customer is unable to pay off the loan from the bank within a predetermined period of time. *Mudharabah* financing and *musyarakah* financing are high-risk financing. Financing risk or what is known as non-performing finance (NPF) will affect bank profits and directly affect bank profitability.

This type of research uses descriptive quantitative data types using SPSS 22. The research methodology used is the method of literature and documentation. Source of data comes from secondary data with probability sampling technique. The data taken looks at the annual financial reports of Islamic Commercial Banks registered with the OJK for the 2012-2021 period. The data analysis method used is multiple linear regression analysis, classical assumption test, hypothesis testing (F test and T test).

The results of this research on Islamic commercial banks registered with OJK for the 2012-2021 period based on the results of the T test showed that the NPF *Mudharabah* variable had a partially negative effect on the profitability variable (ROA), the NPF *Mudharabah* variable had a partially negative effect on the Profitability variable (ROE), NPF *Musyarakah* variable has a partially negative significant effect on the profitability variable (ROA), the NPF *Musyarakah* variable has a partially negative significant effect on the profitability variable (ROE), and based on the F test results the results show that the NPF *Mudharabah* variable and the NPF *Musyarakah* variable simultaneously (simultaneously) have a significant effect on the profitability variable (ROA), the NPF *Mudharabah* variable and the NPF *Musyarakah* variable simultaneously (simultaneously) have a significant effect on the profitability variable (ROE).

مستخلص البحث

سلمى مولى الدويلة. 2022 ، البحث الجامعي. العنوان: "تأثير مخاطر تمويل المضاربة والمشاركة على ربحية البنك الإسلامي (دراسة الحالة للبنك الإسلامي والمسجل في سلطة الخدمة المالية للفترة 2012-2021)"
المشرف: الدكتور سقاف الماجستير
الكلمات الرئيسية: مخاطر تمويل المضاربة ، مخاطر تمويل المشاركة ، الربحية

تنشأ مخاطر التمويل عندما لا يستطيع الزبون أن يسدد القرض من البنك خلال فترة زمنية محددة معينة. تمويل المضاربة وتمويل المشاركة تمويل لخطر كبير. ستؤثر مخاطر التمويل أو ما يعرف بالتمويل العاطل (NPF) على أرباح المصرص وتؤثر على ربحية البنك مباشرة.

يستخدم هذا نوع البحث أنواع البيانات الوصفية الكمية باستخدام برنامج الإحصاء للعلوم الإجتماعية 22. منهجية البحث المستخدمة هي المنهج المكتبي والتوثيق. مصدر البيانات يأتي من البيانات الثانوية بأسلوب أخذ العينات الاحتمالية. البيانات المأخوذة تنظر في التقارير المالية السنوية للبنك الإسلامي والمسجل في سلطة الخدمة المالية للفترة 2012-2021. طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل الانحدار الخطي المضاعف ، اختبار الافتراض الكلاسيكي ، اختبار الفرضية (اختبار F واختبار t).

أظهرت نتائج هذا البحث على البنك الإسلامي والمسجل في سلطة الخدمة المالية للفترة 2012-2021 بناءً على نتائج اختبار T أن متغير التمويل العاطل (NPF) للمضاربة له تأثير كبير سلبي جزئي على متغير الربحية (ROA) ، ومتغير التمويل العاطل (NPF) للمضاربة له تأثير كبير سلبي جزئي على متغير الربحية (ROE) ، ومتغير التمويل العاطل (NPF) للمشاركة له تأثير سلبي جزئي على ومتغير الربحية (ROA) ، ومتغير التمويل العاطل (NPF) للمشاركة له تأثير سلبي جزئي على متغير الربحية (ROE) ، وبناءً على نتائج اختبار F أظهرت النتائج أن متغير التمويل العاطل (NPF) للمضاربة ومتغير التمويل العاطل (NPF) للمشاركة معا جميعا (في وقت واحد) لهما تأثير كبير على متغير الربحية (ROA) ومتغير التمويل العاطل (NPF) للمضاربة ومتغير التمويل العاطل (NPF) للمشاركة معا جميعا (في وقت واحد) لهما تأثير كبير على متغير الربحية (ROE).

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini lembaga-lembaga keuangan sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terdapat dua macam lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank. Dalam kamus besar bahasa Indonesia bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank merupakan suatu Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (kreditor) dengan pihak yang kekurangan dana (debitor) (Ismail, 2016). Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan sistem pinjaman, kerjasama, penyedia modal usaha, dan lain sebagainya. Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip konvensional yang mengacu kepada kesepakatan nasional maupun internasional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada hukum syariah agama Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa di bidang Syariah (OJK, 2017).

Bank Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan sistem berupa pembiayaan. Seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (751, 2008). Bank Syariah tidak

menggunakan sistem bunga untuk memperoleh pendapatan dikarenakan tidak sesuai dengan hukum prinsip Islam yang berlaku. Bank syariah dalam menentukan harga dan penentuan biaya-biaya jasa berdasarkan prinsip syariah yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang mana bank berdasarkan prinsip syari'ah mengharamkan penggunaan harga produk dan bunga adalah riba yang diharamkan dalam syari'at Islam (Kasmir, 2004).

Pada umumnya bank syari'ah dibagi menjadi tiga, yaitu Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) (OJK, 2017). Salah satu tugas dari bank umum syari'ah yaitu memberikan pembiayaan berupa dana kepada masyarakat. (Rahmi, 2020). Pembiayaan salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab (Sumiyanto, 2008). Pembiayaan yang sering digunakan oleh bank syariah adalah sistem pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan (Muhamad, 2016). Maka yang dimaksud dengan pembiayaan mudharabah adalah sebuah akad perjanjian kerjasama pembiayaan antara bank sebagai penyedia modal dengan nasabah yang memiliki ketrampilan dan keahlian dalam mengelola usaha yang produktif dan halal sebagai pengelola modal agar dapat menghasilkan laba keuntungan sebaik mungkin, yang mana keuntungan itu tadi akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian. Sedangkan *musyarakah* adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan


asset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki (bekerja sama memberikan kontribusi) dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan Bersama (Muhamad, 2016). Maka yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarakah* sebuah akad perjanjian kerjasama pembiayaan antara bank dan nasabahnya dimana diantaranya sama-sama memberikan modal dan nasabah mengelola modal tersebut secara produktif dan halal sehingga dapat menghasilkan laba keuntungan sebaik mungkin yang mana keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian akad sedangkan jika mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang disetor diawal perjanjian akad.

Salah satu rasio keuangan yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja sebuah bank adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai besar dan kecilnya produktifitas kinerja usaha sebuah perusahaan maupun bank. Rasio ini memberikan gambaran tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Profitabilitas sering digunakan dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam operasi. Pemodal dapat menggunakan profitabilitas suatu perusahaan sebagai alat untuk mengukur modal yang ditanamkan perusahaan tersebut (Wijaya, 2019) ROE dan ROA merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank.

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba karena rasio tersebut mewakili pengembalian atas aktivitas perusahaan (Mardiyanto, 2009). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset, maka semakin tinggi pengembalian atas aset semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya semakin rendah pengembalian

atas aset maka semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dikarenakan setiap rupiah laba bersih tertanam didalam total aset. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2004). Semakin besar *Return On Assets* (ROA) maka semakin besar juga tingkat keuntungan atau profit sebuah perusahaan dan semakin baik pula sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya.

Gambar 1.1 ROA Bank Umum Syariah



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (diolah), 2022

Grafik tersebut menunjukkan presentase return on assets (ROA) bank umum syariah yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan (OJK) pada 5 tahun terakhir, dapat dilihat presentase ROA pada tahun 2016 sebesar 0,63%, tahun 2017 sebesar 0,63%, tahun 2018 sebesar 1,28%, tahun 2019 sebesar 1,73%, tahun 2020 sebesar 1,40% , dan tahun 2021 sebesar 1,55%. Dari grafik diatas menunjukkan pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada peningkatan pada ROA, hal ini disebabkan karena perbankan syariah belum mampu menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan syariah sehingga belum dapat mengelola pendapatannya dengan baik (Pudyastuti, 2018). Pada tahun 2018 hingga 2021 mulai ada peningkatan profitabilitas yang dapat membuktikan bahwa industri Perbankan Syariah terus bertumbuh sejalan dengan kenaikan profitabilitas.

Selain menggunakan *Return On Assets* (ROA) profitabilitas sebuah perusahaan bisa diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) atau hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri (Kasmir, 2004). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar efisiensi penggunaan modal sendiri, maka semakin tinggi rasio ini semakin efisien sebuah perusahaan dalam mengelola modalnya sendiri begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio ini maka semakin tidak efisien sebuah perusahaan dalam mengelola modalnya sendiri. *Return On Equity* (ROE) merupakan hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas (Wijaya, 2019).

Profitabilitas adalah hal penting bagi perusahaan karena keberlangsungan sebuah perusahaan adalah profit, profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil yang diperoleh dari penjualan dan investasi (Hermuningsih, 2013). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Selain merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya, laba perusahaan juga merupakan elemen dalam menentukan nilai perusahaan. Efektivitas dinilai dengan menghubungkan laba bersih yang didefinisikan dalam berbagai rasio terhadap aktiva, misalnya rasio profitabilitas. pembiayaan bank syariah mendorong peningkatan potensi pendapatan serta potensi risiko bagi bank syariah itu sendiri. Pengelolaan pembiayaan yang baik untuk menjaga tingkat kesehatan bank syariah merupakan hal yang sangat penting. Pengelolaan risiko tentu dihadapkan pada dinamika permasalahan teknis di lapangan yang dinamis serta perubahan kebijakan untuk mengambil langkah-langkah mitigasi risiko dan peningkatan potensi pendapatan bank syariah.

Risiko bisa didefinisikan sebagai kompensasi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Dari definisi tersebut, risiko mengandung beberapa dimensi, yakni biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya, ketidakpastian, dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan (Wahyudi, 2013). Risiko pembiayaan muncul Ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan keadaan bank yang tidak sehat (Traidandaru & Budisantoso, 2006). Jika dicermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko. Mulai dari risiko asimetri informasi, moral hazard sampai risiko akibat sistem (Muhammad, 2005).

Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat. Kesehatan perbankan Islam dalam hal profitabilitas dan risiko pembiayaan berdasarkan ukuran dan permodalan bank merupakan faktor utama yang paling bertanggung jawab untuk meningkatkan profitabilitas dan stabilitas bank syariah serta mengurangi risiko pembiayaannya. Ukuran likuiditas seringkali berdampak positif terhadap profitabilitas dan stabilitas namun berdampak negatif terhadap risiko pembiayaan. Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas di Bank Syariah Indonesia untuk

mengetahui seberapa berpengaruhnya variabel risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021 , salah satunya adalah untuk mencapai profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021 yang diproksikan dengan *return on asset* dan *return on equity*.

Alasan peneliti mengambil judul tersebut dikarenakan bank dalam menjalankan usaha tentu memiliki banyak hambatan-hambatan salah satunya adalah adanya risiko yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Risiko yang ada pada bank bermacam-macam, salah satunya adalah risiko dalam penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi keuntungan yang di dapat maka semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi oleh bank. Dari adanya risiko tersebut maka akan berpengaruh terhadap peningkatan *return* yang akan diperoleh oleh bank.

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba suatu bank untuk mengetahui apakah bank tersebut telah menjalankan usahanya secara efektif dan efisien dalam menghasilkan laba melalui kemampuan dan sumber daya yang ada dalam bank yang dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar pada OJK Periode tahun 2012-2021 dapat dilihat dari hasil laporan keuangan yang ada pada bank tersebut. Belum banyak yang mengetahui seberapa besar peranan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dalam mempengaruhi profitabilitas baik itu *return on assets* maupun *return on equity* pada Bank Syariah yang terdaftar pada OJK Periode tahun 2012-2021 . Oleh karenanya, penulis ingin membedah pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar pada OJK Periode tahun 2012-2021 .

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti berkeinginan untuk menganalisa jenis risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah dan menganalisa apakah risiko pembiayaan tersebut mempengaruhi terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “ **Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Pada OJK Periode Tahun 2012-2021)** ”

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas *return on assets* (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021?
2. Apakah risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas *return on equity* (ROE) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021?
3. Apakah risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas *return on assets* (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021?
4. Apakah risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas *return on equity* (ROE) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021?
5. Apakah risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas *return on assets* (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021?

6. Apakah risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas *return on equity* (ROE) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas *return on assets* (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas *return on equity* (ROE) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas *return on assets* (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021
4. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas *return on equity* (ROE) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021
5. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas *return on assets* (ROA) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021
6. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas *return on equity* (ROE) Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang manajemen risiko, analisis keuangan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* perbankan syariah.
2. Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi acuan pihak perbankan dalam evaluasi perusahaan kedepannya agar dapat memperkecil risiko yang terjadi yang disebabkan oleh pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* dan dapat meningkatkan profitabilitas bank kedepannya.
3. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi yang dapat membantu sebagai bahan masukan, maupun pembanding bagi setiap pembaca, selain itu peneliti juga berharap penelitian ini dapat berguna bagi orang yang membacanya baik kalangan umum, praktisi, maupun akademisi.

1.5 Batasan Penelitian

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti membatasi permasalahan penelitian pada :

1. Penelitian ini hanya membahas tentang Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021.
2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021, berdasarkan laporan keuangan yang telah di publish oleh pihak bank. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari laporan tahunan Bank Muamalat pada tahun 2012-2021, Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2012-2021, Bank Bukopin Syariah pada tahun 2012-2021 dan Bank BCA Syariah pada tahun 2012-2021.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian merupakan salah satu tolak ukur yang penting dalam melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dalam penelitian dan juga untuk anggapan kesamaan dengan penelitian, maka peneliti mengumpulkan beberapa penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Tabel 2 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil
1.	Taudlikhul Afkar (2017)	<i>Influence Analysis of Mudharabah Financing and Qardh Financing To The Profitability of Islamic Banking In Indonesia</i>	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif	Teknik Analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji statistik t	Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Pembiayaan <i>Qardh</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia
2.	Arsyadona, Saparuddin, Siregar Isnaini, Harahap, M.Ridwan. (2019)	<i>The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia</i>	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Teknik Analisa yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

3.	Elli Yani dan Mukhlis M.Nur,LC,MA (2020)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Teknik Analisa yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji normalitas uji heteroskedastisitas, regresi linier, uji statistik dan uji determinasi	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
4.	Rahmad Syahputra (2021)	<i>The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia</i>	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Teknik analisa yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.	Pembiayaan Mudharabah dan <i>musyarakah</i> pada profitabilitas memiliki efek simultan yang signifikan. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> memiliki efek positif pada profitabilitas, tetapi tidak signifikan. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berlaku positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
5.	Isra Hayati dan Silvi Rahmayani Hasibuan (2021)	<i>The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Return on Equity in Syariah Banks in Indonesia</i>	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On equity (ROE)</i> pada bank umum syariah di Indonesia sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap <i>Return on equity (ROE)</i> pada bank umum syariah di Indonesia.
6.	Imro'atus Sholihah, Alivia Meisda	<i>The Effect Of Mudharab</i>	Penelitian ini adalah penelitian	Teknik Analisa yang digunakan adalah uji	Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh

	Salwa , Didin Burhanuddin Rabbani (2021)	<i>ah Financing on The ROA (Return on Asset) In Sharia Commerci al Banks For The Period 2014-2019</i>	kuantitatif	asumsi klasik dan uji hipotesis t,	signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) bank umum syariah periode 2014-2019
7.	Wahyu Agung Panji Subekti, dan Guntur Kusuma Wardana (2022)	Pengaruh CAR, <i>Asset Growth</i> , BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Teknik analisis yang digunakan yaitu uji regresi data panel.	Hasil penelitian dengan Uji T menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sementara itu variabel <i>Asset Growth</i> , BOPO, dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel DPK, Pembiayaan, dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Kemudian hasil penelitian menggunakan Uji F menunjukkan bahwa CAR, <i>Asset Growth</i> , BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
8.	Tsania Ardhya Pratama dan Segaf Segaf (2022)	<i>Does the Non-Financial Factor Affect The</i>	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Teknik analisis yang digunakan yaitu uji regresi data panel.	Hasil penelitian modal intelektual secara parsial tidak berpengaruh terhadap

		<i>Profitability of Islamic Commercial Banking?</i>			profitabilitas bank umum syariah, <i>islamic social reporting</i> secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, modal intelektual dan <i>social Islamic reporting</i> secara bersamaan mempengaruhi profitabilitas Bank umum syariah.
	Ines Nathasia Oktaviani, Salim Alaidrus, Siswanto (2022)	<i>The Influence of Qardh and Zakat on Profitability of Islamic Banks in Indonesia</i>	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif	Teknik analisis yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini <i>qardh</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah sedangkan Zakat berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (El et al., 2022) dengan judul *Influence Analysis of Mudharabah Financing and Qardh Financing To The Profitability of Islamic Banking In Indonesia*, jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan *mudharabah* tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dan pembiayaan *Qardh* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (El et al., 2019) dengan judul *The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia*, jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembiayaan *mudharabah* dan

pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Yani & M.Nur, 2020) dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode analisis uji asumsi klasik, uji normalitas uji heteroskedastisitas, regresi linier, uji statistik dan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra, 2021) dengan judul *The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia*, jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada profitabilitas memiliki efek simultan yang signifikan. Pembiayaan *Mudharabah* memiliki efek positif pada profitabilitas, tetapi tidak signifikan . Pembiayaan *musyarakah* berlaku positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Isra hayati, 2021) dengan judul *The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Return on Equity in Syariah Banks in Indonesia*, jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode analisis uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return On equity (ROE)* pada bank umum syariah di Indonesia sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return on equity (ROE)* pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Sholihah et al., 2021) dengan judul *The Effect Of Mudharabah Financing on The ROA (Return on Asset) In Sharia Commercial Banks For The Period 2014-2019*, jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode analisis uji asumsi klasik dan uji hipotesis t. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On*

Asset (ROA) bank umum syariah periode 2014-2019. Penelitian yang dilakukan oleh (Subekti & Wardana, 2022) dengan judul Pengaruh CAR, *Asset Growth*, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah , jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode analisis uji regresi data panel. Hasil penelitian ini dengan Uji T menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sementara itu variabel *Asset Growth*, BOPO, dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel DPK, Pembiayaan, dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Kemudian hasil penelitian menggunakan Uji F menunjukkan bahwa CAR, *Asset Growth*, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh dengan judul *Does the Non-Financial Factor Affect The Profitability of Islamic Commercial Banking?*, jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode analisis uji regresi data panel. Hasil penelitian ini modal intelektual secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, *islamic social reporting* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, modal intelektual dan *social Islamic reporting* secara bersamaan mempengaruhi profitabilitas Bank umum syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviani et al., 2022) dengan judul *The Influence of Qard and Zakat on Profitability of Islamic Banks in Indonesia* jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode analisis uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini *qardh* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah sedangkan Zakat berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang berperan sebagai perantara lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dalam masyarakat yang bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional (Syahputra, 2021). Terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia, diantaranya bank konvensional dan bank syariah (Kasmir, 2010). Perbedaan bank konvensional dengan bank yang berprinsip syari'ah yang paling pokok adalah prinsip operasi bank itu sendiri. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap kondisi ekonomi negara, sedangkan bank yang berprinsip syari'ah tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Ilyas, 2019). Dengan kata lain bank syariah adalah sebuah lembaga perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariat Islam berdasarkan Alqur'an dan Hadist nabi Muhammad SAW, bank syariah dalam menjalankan operasinya menjauhi segala hal yang menjurus kepada riba atau bunga, dikarenakan tidak sesuai dengan firman Allah pada surat Ali Imron Ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."

Bank syariah dalam menjalankan produknya menjauhi segala hal yang mendekati dengan unsur riba. Maka dari itu bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, *salam*,

dan istisna', serta menyewakan aktiva dengan prinsip ijarah di samping produk lainnya, seperti *rahn* dan *qardhul-hasan* (Friyanto, 2013)

Fungsi bank syariah pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Penghimpun dana

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari :

- 1) Produk simpanan berbentuk tabungan, deposito dan giro.
- 2) Lembaga keuangan lewat penempatan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik
- 3) Pemilik modal berupa setoran awal pada saat pendirian atau penambahan modal

2. Penyalur dana

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk (obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil

3. Pelayan jasa keuangan

Melakukan pelayanan lalu-lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang, inkaso, penagihan berupa collection, kartu debit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, dan layanan perbankan lainnya. (Ikatan Bankir Indonesia, 2018)

2.2.2 Profitabilitas

Profitabilitas (*profitability*) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Profitabilitas kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba dari aktivitas operasional usahanya dengan menggunakan dana aset dari perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Profitabilitas bank syariah kemampuan bank syariah dalam mendapatkan keuntungan dalam satu periode

dengan memanfaatkan secara maksimal aktivitas operasional bank syariah dengan menggunakan dana aset bank syariah.

Profitabilitas atau rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya (Ali, 2018) Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio yaitu *Gross Profit Margin*, *Operation Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Return On Equity (ROE)*.(Sholihah et al., 2021). *Net profit margin* rasio profitabilitas yang digunakan untuk membandingkan keuntungan perusahaan dengan total seluruh uang yang dihasilkan perusahaan, *gross profit margin* rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual oleh perusahaan, *return on equity* rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih sebuah perusahaan berdasarkan modal saham tertentu, *return on assets* rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan berbagai aset yang dimiliki perusahaan untuk bisa menghasilkan laba. Dalam penelitian ini pengukuran profitabilitas hanya dibatasi pada penggunaan *return on assets (ROA)* dan *return on equity (ROE)*.

Menurut (Sanjana & Rizky, 2020) tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan

Return on asset (ROA) rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Sebuah perusahaan bisa dikatakan semakin baik jika menghasilkan *return on assets* (ROA) yang tinggi dan menunjukkan peningkatan *return on assets* (ROA) dalam waktu ke waktu, apabila suatu *return on assets* (ROA) terjadi peningkatan yang terus menerus maka harga saham dalam perusahaan tersebut akan terus meningkat dikarenakan *return on assets* mempengaruhi harga saham dalam suatu perusahaan. Semakin meningkat *return on assets* (ROA) maka dapat meningkatkan return saham dan sebaliknya jika *return on assets* (ROA) menurun dapat menurunkan return saham. Adapun rumus dan perhitungan *return on asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat penilaian *return on assets* (ROA) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah :

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Tingkat ROA

Peringkat	Nilai ROA	Keterangan
1	ROA > 1,5 %	Sangat sehat
2	1,25 % < ROA > 1,5 %	Sehat
3	0,5 % < ROA > 1,25 %	Cukup sehat
4	< ROA < 0,5 %	Kurang sehat
5	< 0%	Tidak sehat

Sumber : Surat edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS 2007

Return on equity merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan

keuntungan bersih. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. *Return On Equity* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Maka, *return on equity* merupakan pengukuran seberapa besar tingkat pengembalian ekuitas suatu perusahaan. Adapun rumus dan perhitungan *return on equity* (ROE) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on equity (ROE) = } \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat penilaian *return on equity* (ROE) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah :

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Tingkat ROE

Peringkat	Nilai ROE	Keterangan
1	ROE > 15 %	Sangat sehat
2	12,5 % < ROE > 15 %	Sehat
3	5 % < ROE > 12,5 %	Cukup sehat
4	0 % < ROE < 5 %	Kurang sehat
5	< 0%	Tidak sehat

Sumber : Surat edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS 2007

2.2.3 Pembiayaan

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka pembiayaan pemberian fasilitas modal atau dana dari lembaga bank syariah atau pemilik modal (sahibul maal) kepada

pihak-pihak yang tergolong kekurangan dana atau pengelola modal untuk dimanfaatkan sebaik mungkin hingga dapat memberi keuntungan kedua belah pihak. Pembiayaan adalah penyaluran dana atau uang kepada pihak lain dalam rangka mendukung suatu usaha atau investasi yang akan dilakukan untuk menciptakan usaha yang lebih baik dan menguntungkan (El et al., 2022). Pembiayaan berpedoman pada istilah *I Believe, I Trust* yang berarti saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Trust dalam artinya kepercayaan merupakan simbol dari lembaga pembiayaan selaku pemilik modal yaitu menaruh kepercayaan kepada pengelola modal untuk mengelola modal yang diberi dengan amanah serta modal tersebut harus digunakan secara benar, adil dan harus disertai syarat-syarat yang jelas sehingga saling menguntungkan bagi pemilik modal maupun pengelola modal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

2.2.4 Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang secara etimologis berarti memukul atau berjalan, makna sebenarnya dari memukul dan berjalan tersebut adalah sebuah proses seseorang memukulkan kakinya dalam proses usaha. Secara bahasa, jumhur ulama fiqh menggunakan istilah *mudharabah* dibanding dengan kata *qiradh* (istilah ini disukai oleh penduduk kota Madinah), yaitu; seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk dibisniskan (usahakan), ke-untungan dibagi Bersama (Aziz et al., 2016). Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana

atau modal, biasa disebut *shahibulmaal/rabbul maal*, memberikan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan kegiatan produktif (Afkar, 2017), Maka seluruh modal disediakan oleh pemodal atau yang biasa kita sebut *shohibul maal*, pengelola modal hanya diwajibkan untuk mengelola modal saja dan memberi laporan atas keuntungan yang didapatkan tidak diwajibkan untuk memberi modal juga, dikarenakan jika seorang pengelola modal turut serta memberikan modal maka akan menyebabkan berubahnya akad menjadi akad yang lain yaitu akad *musyarakah*. Landasan hukum akad *mudharabah* disebutkan dalam Alqur'an surat al muzammil ayat 20 Allah berfirman :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُفَقِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya

kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang dimana satu pihak sebagai penyedia seluruh sumber dana (pemilik dana/shahibul maal) dan pihak lainnya sebagai mengelola dana (pengelola dana/mudharib), dan keuntungan tersebut dibagi atas dasar nisbah bagi hasil atau akad yang sesuai yang telah disepakati. Kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (S & Wasilah, 2011). *Mudharabah* sebuah akad kerjasama usaha yang berdasarkan kepercayaan, disebut akad kerjasama berdasarkan kepercayaan dikarenakan sang pemilik modal mempercayakan seluruh modalnya untuk dijalankan usaha oleh pengelola modal dan membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian diawal kerjasama, akan tetapi apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh sang pemilik modal saja sedangkan pengelola modal tidak ikut serta menanggung kerugian kecuali kerugian tersebut disebabkan dengan sengaja atau sebuah kelalaian dari sang pengelola modal usaha. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* ini tidak terdapat jaminan, namun untuk memastikan dan meminimalisir risiko yang akan terjadi di waktu yang akan datang, pemilik modal dapat meminta jaminan yang telah disepakati bersama dari penerima modal atau pihak ketiga untuk menjamin usaha serta personal penerima modal. Jaminan ini tidak boleh dicairkan kecuali jika *mudharib* sebagai pengelola modal terbukti secara sah sesuai hukum yang berlaku melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) Maka kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad ini dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *trust financing*.

Lima rukun akad *mudharabah* yaitu :

1. Modal
2. Jenis Usaha
3. Keuntungan atau biasa kita sebut nisbah
4. Shighot (pelafalan akad transaksi mudharabah)
5. Dua pelaku transaksi akad mudharabah yaitu pemilik modal dan pengelola modal (Maruta, 2016).

Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh pemilik dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Pemilik dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh pemilik dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan pemilik dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Pemilik dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Jenis-jenis akad *mudharabah* :

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cangkupannya sangat luas tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cangkupannya terbatas dimana pemilik modal membatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah usaha.

Beberapa manfaat dari pembiayaan *mudharabah* yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan chash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak membebaskan nasabah.
4. Bank akan lebih efektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. (Antonio & Syafi'i., 2012).

2.2.5 Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Yani & M.Nur, 2020). Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan antara bank dengan nasabah dengan perjanjian kerjasama usaha untuk membiayai suatu proyek usaha, dimana bank bersama masing-masing nasabah menempatkan dananya

sesuai dengan proporsi yang disepakati, dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan penyertaan modal (Arsyadona Saparuddin; Harahap, Isnaini; Ridwan, M, 2019). *Musyarakah* sebuah akad usaha antara dua orang atau lebih dimana semua pihak ikut serta memberikan modal dalam usaha tersebut dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama atau nisbah diawal perjanjian akad dan apabila ada kerugian maka ditanggung oleh semua pemilik modal sesuai dengan proporsi modal atau yang biasa kita sebut modal yang disetorkan, modal yang disetorkan harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan usaha dan tidak boleh memakai modal untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Landasan hukum akad *musyarakah* disebutkan dalam Alqur'an surat Shad ayat 24 Allah berfirman :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Artinya : "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad (para mitra usaha)
2. Objek akad (modal/mal, kerja/dharabah, keuntungan/ribh)
3. Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. (shighat/Ijab dan qabul) (Saputra, 2015).

Sedangkan syarat *musyarakah* berkaitan dengan rukunnya berdasarkan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 (43), yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

- 1) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jenis-jenis akad *musyarakah* :

1. *Syirkah al-'Inan*

Adalah sebuah akad kerjasama usaha dimana para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama.

2. *Syirkah Muwafadhah*

Adalah sebuah akad kerjasama usaha dimana para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama.

3. *Syirkah Wujuh*

Adalah sebuah akad kerjasama usaha dimana para pihak mencampurkan antara modal dengan reputasi atau nama baik.

4. *Syirkah Abdan atau A'maal*

adalah sebuah akad kerjasama usaha dimana para pihak mencampurkan jasa antara mereka yang berserikat.

Beberapa manfaat dari pembiayaan *musyarakah* yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. (Antonio & Syafi'i., 2012).

2.2.6 Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian (Kasidi, 2019). Risiko sebuah peristiwa yang terjadi akibat dari ketidakpastian atau penyimpangan dari hasil yang dicapai dalam suatu usaha yang dapat

menimbulkan kerugian dalam usaha tersebut. Sebuah risiko tidak bisa dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, dengan cara manajemen risiko tersebut. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak terhadap pendapatan dan permodalan bank. Allah berfirman pada surat Al-luqman ayat 34 tentang risiko :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.”

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 terdapat 10 risiko yang ada dalam perbankan syariah yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (rate of return risk), dan Risiko Investasi (equity investment risk) (Bank Indonesia, 2015).

1. Risiko Kredit

Berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), risiko kredit atau risiko pembiayaan didefinisikan sebagai potensi kegagalan peminjam (Counterpart) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Furqon, 2020). Maka risiko kredit sebuah risiko akibat dari kegagalan seorang nasabah atau pihak lain dalam menaati kewajibannya terhadap bank sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakati. Risiko kredit

menggambarkan seberapa besar perbandingan kredit bermasalah dari seluruh kredit yang diberikan. Tinggi rendahnya tingkat kinerja keuangan bank dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat risiko kredit (Astuti & Mahardika, 2021).

2. Risiko Pasar

Risiko pasar terdapat pada kedudukan neraca serta rekening administratif yang mencakup kontrak derivatif, yang dikarenakan adanya peralihan keadaan pasar, termasuk risiko peralihan harga opsi. (Astuti & Mahardika, 2021).

Risiko pasar sebuah risiko yang diakibatkan posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan dari harga pasar, risiko pasar berupa perubahan dari nilai aset yang disewakan maupun diperdagangkan. Risiko komoditas, risiko nilai tukar dan risiko ekuitas merupakan aspek dari risiko pasar.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. (Anca - Ioana, 2009).

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat kesalahan faktor manusia, kegagalan atau tidak berfungsinya sistem, kesalahan dalam prosedur kerja, dan akibat faktor eksternal, yang semuanya merupakan penyebab terjadinya event risiko operasional (Institut Bankir Indonesia, 2011). Kegagalan proses internal, proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank adalah sebuah kerugian yang menyebabkan terjadinya risiko operasional

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna (Keuangan et al., 2022).

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi itu risiko akibat menurunnya rasa kepercayaan dari para stakeholder yang bersumber dari pemberitaan negatif yang menyebabkan kerugian besar non finansial terhadap lembaga perbankan (Fauziah, 2019). Strategi komunikasi bank yang kurang efektif, serta pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif merupakan faktor dari terjadinya risiko reputasi tersebut.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku (Fachryana, 2020). Bank syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, ketidaksesuaian rencana strategi (*strategic plane*), analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan teknologi, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait merupakan faktor dari terjadinya risiko strategis bank syariah

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia, 2016). Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul diakibatkan sebuah bank syariah tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga menimbulkan sebuah kerugian.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank (Boys & Rifai, 2020). Risiko imbal hasil merupakan sebuah risiko yang disebabkan oleh nisbah atau bagi hasil sebuah akad kerjasama usaha atau pembiayaan pada bank syariah, dikarenakan bank syariah tidak menggunakan suku bunga. Risiko imbal hasil timbul akibat perubahan tingkat nisbah atau imbal hasil dari nasabah yang dibayarkan kebank, risiko ini muncul dikarenakan adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat bagi hasil yang diterima dari bank.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing* (OJK, 2016). Risiko investasi timbul dikarenakan bank syariah ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai oleh bank.

2.2.7 Pembiayaan bermasalah atau NPF (*non performing financing*)

Dalam penyaluran pembiayaan secara keseluruhan pun, tidak terlepas dari unsur risiko, salah satunya risiko pembiayaan macet. Risiko pembiayaan macet pada bank umum konvensional ditunjukkan dengan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dan bank umum syariah dicerminkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang membandingkan antara pembiayaan bermasalah terhadap jumlah keseluruhan penyaluran pembiayaan bank syariah (Sudarsono, 2018). NPF merupakan salah satu dari faktor yang dapat menilai kinerja bank syariah. Tingginya nilai NPF/NPL menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. (Nugrohowati & Bimo, 2019). Hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah, dikarenakan tingginya NPF menunjukkan jika kesehatan bank syariah tersebut buruk dikarenakan tingginya pembiayaan yang bermasalah. NPF dapat dihitung dengan rumus (M.A, 2018):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat kesehatan NPF (*non performing financing*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan surat edaran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah : (Bank Indonesia, n.d.)

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Tingkat NPF

Peringkat	Nilai NPF
1	$\text{NPF} < 2\%$
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	$\text{NPF} \geq 12\%$

Sumber : Surat edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS 2007

2.2.8 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah* relatif tinggi yaitu sebagai berikut (Samsudin & Dkk, 2003) :

1. *Side streaming*

Nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti disebut dalam kontrak. Hal ini disebabkan ketidak jujuran seorang nasabah dalam menggunakan dana pembiayaan, nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam awal perjanjian akad pembiayaan, biasanya disebabkan karena pihak bank syariah lalai dalam mengontrol dan menganalisa dari pembiayaan tersebut, seperti dalam awal perjanjian akad pembiayaan pihak bank syariah kurang teliti dalam memeriksa analisis 5c yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*, Jika 5C sudah lemah dari awal, maka besar kemungkinan nasabah tersebut akan mendapatkan peluang untuk melakukan tindakan *side streaming* yang nantinya akan merusak akad dan menghambat pelunasan pembiayaan (Budiarti, 2020). Faktor lainnya yang dapat menyebabkan *Side streaming* yaitu pihak nasabah yang kurang mengetahui sistem dari akad pembiayaan tersebut.

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja

Kelalaian yang dilakukan secara sengaja oleh seorang nasabah dalam menjalankan bisnis usaha pembiayaan bank syariah. Faktor yang menyebabkan nasabah membuat kelalaian dengan sengaja tanpa memperhitungkan kerugian dari pihak bank syariah dikarenakan tidak ada ketentuan jaminan dalam akad *mudharabah*, agar pihak nasabah tidak melakukan kelalaian ini lagi pihak bank syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan pada awal akad sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* pada angka 7 (tujuh) bagian 1 (satu) tentang Ketentuan pembiayaan yang berbunyi : "pada prinsipnya, pembiayaan *mudharabah*

tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta agunan dari mudharib atau pihak ketiga”. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan bila seorang nasabah terbukti melakukan kelalaian secara disengaja.

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (*moral hazard*)
Risiko yang disebabkan dari ketidakjujuran seorang nasabah dalam melaporkan hasil keuntungan dari kerjasama pembiayaan kepada pihak bank.
4. *asymmetric information*.

Suatu kondisi yang disebabkan ketidaksamaan informasi yang disalurkan antara pihak bank dan nasabah, sehingga nasabah mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Risiko tersebut dapat terjadi apabila nasabah dan pihak bank memiliki perbedaan kepentingan yang dituju dalam sebuah usaha akad pembiayaan, sebagian besar kontrak akad memaksimalkan kesejahteraan dari pemilik modal atau pihak bank dikarenakan pihak tersebut paling berkuasa, hal tersebut dapat mendorong seorang nasabah untuk melakukan tindakan-tindakan penyimpangan untuk memaksimalkan keuntungan dari nasabah sendiri. Hal tersebut dimungkinkan dapat membentuk pelaku kontrak mudharabah dapat menjalnkannya dengan benar dan dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perilaku curang, seperti perilaku tidak jujur atau aktivitas lain yang dalam teori keuangan disebut dengan moral hazard. (Anggraeni, 2011).

2.2.9 Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Antonio berpendapat bahwa terdapat risiko dalam pembiayaan *musyarakah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

1. Mitra tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian.


2. Mitra melakukan kesalahan yang disengaja / lalai dalam tugasnya yang mengakibatkan suatu kerugian.
3. Ketidak jujuran mitra dalam memberikan informasi akan keuntungannya.

Didalam akad musyarakah pihak bank dapat ikut mengelola usaha dan melakukan pengawasan terhadap akad pembiayaan kerjasama tersebut sehingga menyebabkan risiko pembiayaan yang lebih kecil dibandingkan akad *mudharabah*. Namun, biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengawasan tersebut.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu proses yang berfungsi untuk mendiskripsikan secara keseluruhan dari sebuah penelitian, Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Data diolah 2022

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang sifatnya sementara terhadap masalah yang masih bersifat dugaan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir telah tertulis maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 : Risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah (return on assets)

Dalam menilai tingkat kesehatan sebuah bank, pembiayaan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur penilainnya. Pembiayaan mudharabah dapat menghasilkan sebuah pendapatan untuk bank syariah melalui metode bagi hasil, hal tersebut mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh bank syariah, apabila semakin tinggi pendapatan pembiayaan *mudharabah* tersebut maka semakin tinggi pula tingkat *return on assets* dari bank syariah tersebut. Tingkat risiko pembiayaan memiliki pengaruh dalam pencapaian pendapatan dari bank syariah tersebut. Risiko pembiayaan memiliki dampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas (Refinaldy, 2014). Maka risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dari Bank Syariah.

H2 : Risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah (return on equity)

Dalam menilai tingkat kesehatan sebuah bank, pembiayaan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur penilainnya. Pembiayaan *mudharabah* dapat menghasilkan sebuah pendapatan untuk bank syariah melalui metode bagi hasil, hal tersebut mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh bank syariah, apabila semakin tinggi pendapatan pembiayaan *mudharabah* tersebut maka semakin tinggi pula tingkat *return on equity* dari bank syariah tersebut. Tingkat risiko pembiayaan memiliki pengaruh dalam pencapaian pendapatan dari bank syariah tersebut. Risiko pembiayaan memiliki dampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas (Refinaldy, 2014). Maka risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dari Bank Syariah.

H3 : Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah (return on assets)

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad pembiayaan kerjasama yang sering digunakan jika seseorang ingin mengembangkan suatu proyek atau usaha. Sering ditemukan risiko pembiayaan bermasalah apabila terjadi ketidakstabilan dari pembiayaan tersebut, hal tersebut menyebabkan kerugian pada bank syariah dikarenakan nisbah bagi hasil yang dihasilkan oleh pembiayaan musyarakah mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh bank syariah. Menurut penelitian (Sodiq, 2014) pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *return on asset*. Dikarenakan semakin tinggi pendapatan dari bagi hasil pembiayaan *musyarakah* maka semakin tinggi pula tingkat *return on assets* yang diperoleh bank syariah begitu pula sebaliknya. Risiko pembiayaan memiliki dampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas (Refinaldy, 2014). Maka risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dari Bank Syariah.

H4 : Risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah (return on equity)

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad pembiayaan kerjasama yang sering digunakan jika seseorang ingin mengembangkan suatu proyek atau usaha. Sering ditemukan risiko pembiayaan bermasalah apabila terjadi ketidakstabilan dari pembiayaan tersebut, hal tersebut menyebabkan kerugian pada bank syariah dikarenakan nisbah bagi hasil yang dihasilkan oleh pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh bank syariah. Menurut penelitian (Sodiq, 2014) pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *return on equity*. Dikarenakan semakin tinggi pendapatan dari bagi hasil pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi pula tingkat *return on equity* yang diperoleh bank syariah begitu pula sebaliknya. Risiko pembiayaan memiliki dampak pada

kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas (Refinaldy, 2014). Maka risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dari Bank Syariah.

H5 : Risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah (return on assets)

Pembiayaan *mudharabah* dapat menghasilkan sebuah pendapatan untuk bank syariah melalui metode bagi hasil, hal tersebut mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh bank syariah, apabila semakin tinggi pendapatan pembiayaan *mudharabah* tersebut maka semakin tinggi pula tingkat *return on assets* dari bank syariah tersebut. Tingkat risiko pembiayaan memiliki pengaruh dalam pencapaian pendapatan dari bank syariah tersebut. Risiko pembiayaan memiliki dampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas (Refinaldy, 2014). Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad pembiayaan kerjasama yang sering digunakan jika seseorang ingin mengembangkan suatu proyek atau usaha. Sering ditemukan risiko pembiayaan bermasalah apabila terjadi ketidakstabilan dari pembiayaan tersebut, hal tersebut menyebabkan kerugian pada bank syariah dikarenakan nisbah bagi hasil yang dihasilkan oleh pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh bank syariah. Menurut penelitian (Sodiq, 2014). Maka risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dari Bank Syariah.

H6 : Risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah (return on equity)

Pembiayaan *mudharabah* dapat menghasilkan sebuah pendapatan untuk bank syariah melalui metode bagi hasil, hal tersebut mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh bank syariah, apabila semakin tinggi pendapatan pembiayaan *mudharabah* tersebut maka semakin tinggi pula tingkat *return on equity* dari bank syariah tersebut. Tingkat risiko

pembiayaan memiliki pengaruh dalam pencapaian pendapatan dari bank syariah tersebut. Risiko pembiayaan memiliki dampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas (Refinaldy, 2014). Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad pembiayaan kerjasama yang sering digunakan jika seseorang ingin mengembangkan suatu proyek atau usaha. Sering ditemukan risiko pembiayaan bermasalah apabila terjadi ketidakstabilan dari pembiayaan tersebut, hal tersebut menyebabkan kerugian pada bank syariah dikarenakan nisbah bagi hasil yang dihasilkan oleh pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh bank syariah. Menurut penelitian (Sodiq, 2014). Maka risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dari Bank Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berjenis kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengambilan sampel dilakukan secara acak, lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi penelitian

Populasi ialah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Peneliti dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan (Morissan, 2015). Dalam penelitian ini populasi yang menjadi objek adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021.

b. Sampel penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik dari populasi itu sendiri. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode 2012-2021 berupa laporan laba rugi, neraca, dan laporan kualitas asset produktif laporan keuangan dengan menggunakan tehnik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang refresentatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria sampel penelitian yang dimaksud adalah :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2012-2021.
2. Bank yang menyajikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) pada tahun 2012-2021.

3. Bank yang menyajikan secara lengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini pada tahun 2012-2021 pada laporan keuangan tahunan.
4. Bank Syariah yang menyajikan secara lengkap data *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *NPF mudharabah*, *NPF musyarakah* pada tahun 2012-2021 pada laporan keuangan tahunan.

Adapun sampel yang sesuai dengan Kriteria penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

NO	Bank Umum Syariah
1	PT Bank Muamalat Indonesia
2	PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
3	PT Bank Syariah Bukopin
4	PT Bank BCA Syariah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah 2022)

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data skunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data bisa berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumentasi.

1. Metode kepustakaan

Metode kepustakaan adalah sebuah metode untuk mengumpulkan data penelitian secara literatul yaitu mengambil data dari buku-buku, jurnal-jurnal dan lain-lain yang masih relevan dengan topik penelitian yang diambil. Oleh karena itu peneliti mengambil beberapa sumber data seperti jurnal, internert, buku-buku, atau penelitian sejenis yang masih berkaitan dengan risiko pembiayaan, musyarakah, mudharabah dan profitabilitas.

2. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode untuk mengumpulkan data penelitian yaitu dengan cara mengambil data dokumentasi bisa berbentuk lisan, karya, gambar atau monumental seseorang. Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan dengan mendownload data-data yang berupa laporan keuangan yang diperoleh dari media internet yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu berupa laporan keuangan tahunan Bank Muamalat periode tahun 2012-2021, laporan keuangan tahunan Bank Panin Dubai Syariah pada periode tahun 2012-2021, laporan keuangan tahunan Bank Syariah Bukopin pada periode tahun 2012-2021, dan laporan keuangan tahunan Bank BCA Syariah pada tahun 2012-2021, yang diambil dari website resmi masing-masing Bank Umum Syariah yang diawasi oleh OJK tahun 2012-2021.

4.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.2 Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Formula
1.	Pengaruh risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> (X1)	Risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah sebuah risiko pembiayaan yang disebabkan oleh pengelola modal pembiayaan (<i>mudharib</i>)	$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Mudharabah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$

		mengalami kegagalan dalam menepati perjanjian sesuai dengan akad kontrak pembiayaan pada awal perjanjian pembiayaan.	
2.	Pengaruh risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> (X2)	Risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> adalah sebuah risiko pembiayaan yang disebabkan oleh mitra yang mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya sehingga mitra tidak dapat mengembalikan modal yang telah dipinjamkan oleh bank dan tidak mendapatkan bagian dari sistem bagi hasil.	$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Musyarakah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$
3.	Return on assets (Y1)	<i>Return on asset</i> (ROA) rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dipergunakan.	$\text{Return on assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
4.	Return on equity (Y2)	<i>Return on equity</i> merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan	$\text{Return on equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$

		keuntungan bersih.	
--	--	--------------------	--

3.5 Metode Analisis Data

1. Uji statistik deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian korelasional, komparatif atau eksperimen diolah dengan rumus yang telah disediakan baik secara manual maupun menggunakan bantuan aplikasi (Arikunto, 2013). Metode analisis ini menggunakan regresi linier berganda karena uji tersebut dapat memprediksi atau meramalkan besarnya nilai variabel Y bila nilai variabel X ditambah beberapa kali (Nanang, 2012). Selain itu penggunaan analisis regresi data regresi linier berganda dibantu dengan menggunakan program SPSS 25 (Statistical Package for Social Science) dan MS. Excel

2. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik adalah sebuah uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Adapun macam-macam uji asumsi klasik adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas (Ghozali, 2016).

a. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Uji bisa dilakukan dengan menganalisis nilai *tolerance* dan *variance inflationfactor* (VIF).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan :

1) Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

2) Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

(Ghozali, 2016)

b. Uji autokorelasi / Uji Durbin-Watson

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak adalah dengan memperhatikan angka pada nilai signifikansi dengan ketentuan:

1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi autokorelasi

2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2016).

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016)

d. Uji normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan memperhatikan angka pada Asymp. Sig.(2-tailed) dengan ketentuan :

- 1) Data terdistribusi normal apabila nilai sig > 0,05.
- 2) Data berdistribusi tidak normal apabila nilai sig < 0,05 (Ghozali, 2016)

3. Uji regresi linier berganda

Uji regresi linier berganda adalah sebuah uji regres yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016):

$$Y1 = a + b1X1 + b2X2 + e$$

Keterangan:

Y1 : Profitabilitas (Return on assets)

X1 : Risiko Pembiayaan Mudharabah

X2 : Risiko Pembiayaan Musyarakah

a : Konstanta

b12 : Koefisien Regresi

e : Standar eror

$$Y2 = a + b1X1 + b2X2 + e$$

Keterangan:

Y2 : Profitabilitas (Return on equity)

X1 : Risiko Pembiayaan Mudharabah

X2 : Risiko Pembiayaan Musyarakah

a : Konstanta

b₁₂ : Koefisien Regresi

e : Standar eror

4. Uji koefisien determinasi

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel maka digunakan uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. koefisien determinasi dapat menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara dua variabel independen dan dependen. Cara menghitung nilai koefisien determinasi yaitu dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi. Oleh karena itu, perlu dicari koefisien terlebih dahulu dengan cara berikut (Ghozali, 2016):

$$FH = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R² : Koefisien Determinasi

n : Banyak Sampel

kD : Banyak Parameter

5. Uji Signifikan Slimutan (Uji F)

Uji F adalah sebuah uji stastik yang berfungsi untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara risiko

pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai α (5%), dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2016):

- 1) $f_{hitung} \geq f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan dengan taraf signifikansi (α) = 5% atau 0,05. Jika $0,05 \geq sig$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya signifikan.
- 2) $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak signifikan dengan taraf signifikan (α) = 5% atau 0,05. Jika $0,05 \leq sig$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.

6. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji T adalah sebuah uji statistik yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji t disini untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam memenuhi dan mengetahui ada apa tidaknya perbedaan yang meyakinkan dari dua mean sampel, apabila masing-masing (risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah) pada hitung lebih besar dari tabel, maka variabel independen tersebut secara parsial memiliki hubungan atau dampak pada variabel dependen (pembiayaan). Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2016):

- 1) $f_{hitung} \geq f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan dengan taraf signifikansi (α) = 5% atau 0,05. Jika $0,05 \geq sig$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya signifikan.

- 2) $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak signifikan dengan taraf signifikan (α) =5% atau 0,05. Jika $0,05 \leq sig$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada periode tahun 2012-2021. Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah yang berdasar pada Alqur'an dan Hadist. Bank Umum Syariah termasuk badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa. Bank Umum Syari'ah Di Indonesia sekarang terdapat 14 bank yang beroperasi dan berdasarkan kriteria sampel sebanyak 4 bank yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, serta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2012-2021.	14
2.	Bank yang menyajikan laporan keuangan tahunan (annual report) pada tahun 2012-2021.	14
3.	Bank yang menyajikan secara lengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini pada tahun 2012-2021 pada laporan keuangan tahunan.	4
	Jumlah Sampel Penelitian ($4 \times 10 = 40$)	40

Sumber : Data diolah 2022

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh. Dalam pengujian data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari hasil sampel yang telah didapat sebanyak 4 bank umum syariah

dengan jumlah data sebanyak 40. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Variabel independen terdiri dari, risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan, variabel dependen terdiri dari profitabilitas *return on assets* dan *return on equity*. Dengan menggunakan purposive sampling untuk kriteria sampel dan uji regresi linier berganda sebagai uji yang akan dilakukan.

4.2.1 Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah*

Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* atau biasa disebut dengan NPF (*non performing financing*) *Mudharabah* dapat dihitung dengan cara membandingkan pembiayaan *mudharabah* yang tergolong bermasalah dengan seluruh pembiayaan *mudharabah* yang diberikan. Adapun perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

1. Bank Muamalat

Tabel 4.2 Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Bank Muamalat

Tahun	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total pembiayaan bermasalah (Rp)
2021	0	0	0	0
2020	0	0	12.569.940.000	12.569.940.000
2019	0	3.177.770.000	2.938.378.000	6.116.148.000
2018	33.611.000	661.897.000	0	695.508.000
2017	230.597.000	69.434.000	35.344.682.000	35.644.713.000
2016	158.878.000	4.660.270.000	54.051.979.000	58.871.127.000
2015	2.837.624.000	6.244.718.000	149.680.714.000	158.763.056.000
2014	5.261.734.000	15.328.426.000	86.548.371.000	107.138.531.000
2013	3.709.442.000	1.483.965.000	18.930.523.000	24.123.930.000
2012	4.242.987.000	3.205.155.000	23.414.343.000	30.862.485.000

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat dan diaolah Ms Excel 2022

Tabel 4.3 Rasio Non Performing Financing Bruto Pembiayaan

Mudharabah Bank Muamalat

Tahun	Total pembiayaan mudharabah bermasalah (Rp)	Total pembiayaan Mudharabah (Rp)	NPF Bruto Mudharabah (%)
2021	0	526.139.969.000	0
2020	12.569.940.000	620.075.366.000	2,027163259
2019	6.116.148.000	756.513.534.000	0,808465113
2018	695.508.000	437.589.958.000	0,158940576
2017	35.644.713.000	737.155.759.000	4,835438449
2016	58.871.127.000	828.760.754.000	7,103512891
2015	158.763.056.000	1.146.881.473.000	13,84302212
2014	107.138.531.000	1.808.869.915.000	5,92295389
2013	24.123.930.000	2.262.126.524.000	1,066427087
2012	30.862.485.000	2.039.808.042.000	1,513009281

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat dan dioalah Ms Exel 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat (NPF Bruto Mudharabah) sebesar 0%, 2,03% 0,81%, 0,16 %, 4,84 %, 7,1%, 13,84%, 5,92%, 1,07%, dan 1,51%. Maka dapat dilihat nilai NPF tertinggi ada pada tahun 2015 sebesar 13,84%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *mudharabah* dalam tahun 2015 paling buruk dibandingkan tahun-tahun lainnya, dan NPF terendah ada pada tahun 2021 sebesar 0%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *mudharabah* dalam tahun 2021 paling baik dibandingkan tahun-tahun lainnya.

2. Bank Panin Dubai Syariah

Tabel 4.4 Pembiayaan Mudharabah

Bermasalah Bank Panin Dubai Syariah

Tahun	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total pembiayaan bermasalah (Rp)
2021	0	0	0	0
2020	0	98.306.000	40.686.738.000	40.785.044.000
2019	0	0	40.686.738.000	40.686.738.000
2018	664.439.000	0	40.022.298.000	40.686.737.000
2017	32.945.928.000	68.493.925.000	0	101.439.853.000
2016	0	3.489.643.000	4.863.465.000	8.353.108.000
2015	0	0	11.933.204.000	11.933.204.000
2014	0	2.613.894.000	434.706.000	3.048.600.000
2013	384.357.000	0	0	384.357.000
2012	0	0	0	0

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Tabel 4.5 Rasio Non Performing Financing Bruto

Pembiayaan Mudharabah Bank Panin Dubai Syariah

Tahun	Total pembiayaan mudhrabah bermasalah (Rp)	Total pembiayaan Mudharabah (Rp)	NPF Mudharabah (%)
2021	0	250.222.988.000	0
2020	40.785.044.000	336.257.794.000	12,12909997
2019	40.686.738.000	358.865.872.000	11,3375891
2018	40.686.737.000	210.003.401.000	19,37432289
2017	101.439.853.000	533.089.958.000	19,02865576
2016	8.353.108.000	599.745.590.000	1,392775227
2015	11.933.204.000	1.040.814.180.000	1,146525886
2014	3.048.600.000	865.203.328.000	0,352356481
2013	384.357.000	665.817.110.000	0,057727114
2012	0	522.524.477.000	0

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Panin Dubai Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat risiko pembiayaan

mudharabah Bank Panin Dubai Syariah (NPF *Bruto Mudharabah*) sebesar 0%, 12,13% 11,34%, 19,37 %, 19,03%, 1,39%, 1,15%, 0,35%, 0,06%, dan 0%. Maka dapat dilihat nilai NPF tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 19,37%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *mudharabah* dalam tahun 2018 paling buruk dibandingkan tahun-tahun lainnya, dan NPF terendah ada pada tahun 2012 dan tahun 2021 sebesar 0%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *mudharabah* dalam tahun 2012 dan 2021 paling baik dibandingkan tahun-tahun lainnya.

3. Bank Bukopin Syariah

Tabel 4.6 Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Bank Bukopin Syariah

Tahun	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total pembiayaan bermasalah (Rp)
2021	0	0	2.651.229.663	2.651.229.663
2020	0	0	2.744.999.761	2.744.999.761
2019	0	0	2.511.028.016	2.511.028.016
2018	0	0	2.834.182.701	2.834.182.701
2017	0	6.959.688.015	8.876.914.506	15.836.602.521
2016	0	0	8.179.358.124	8.179.358.124
2015	0	3.287.359.615	4.879.831.410	8.167.191.025
2014	262.606.648	0	4.443.096.578	4.705.703.226
2013	600.000.000		1.492.797.271	2.092.797.271
2012	0	88.991.969	1.494.897.271	1.583.889.240

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Bukopin Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Tabel 4.7 Rasio *Non Performing Financing Bruto* Pembiayaan *Mudharabah* Bank Bukopin Syariah

Tahun	Total pembiayaan mudhrabah bermasalah (Rp)	Total pembiayaan Mudharabah (Rp)	NPF Bruto Mudharabah (%)
2021	2.651.229.663	313.172.137.072	0,846572651
2020	2.744.999.761	76.011.266.944	3,611306417
2019	2.511.028.016	91.408.832.718	2,747029955
2018	2.834.182.701	108.864.458.850	2,603404941

2017	15.836.602.521	184.960.722.158	8,562143538
2016	8.179.358.124	348.369.473.857	2,347897488
2015	8.167.191.025	408.708.682.815	1,998291538
2014	4.705.703.226	269.645.028.052	1,745147411
2013	2.092.797.271	224.716.033.197	0,9313075
2012	1.583.889.240	193.063.736.081	0,820397073

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Bukopin Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Bukopin Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* Bank Bukopin Syariah (NPF Bruto Mudharabah) sebesar 0,85%, 3,61% 2,75%, 2,6%, 8,56%, 2,35%, 2%, 1,75%, 0,93%, dan 0,82%. Maka dapat dilihat nilai NPF tertinggi ada pada tahun 2017 sebesar 8,56%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *mudharabah* dalam tahun 2017 paling buruk dibandingkan tahun-tahun lainnya, dan NPF terendah ada pada tahun 2012 sebesar 0,82%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *mudharabah* dalam tahun 2012 paling baik dibandingkan tahun-tahun lainnya.

4. Bank BCA Syariah

Tabel 4.8 Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Bank BCA Syariah

Tahun	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total pembiayaan bermasalah (Rp)
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank BCA Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Tabel 4.9 Rasio Non Performing Financing Bruto Pembiayaan Mudharabah Bank BCA

Syariah

Tahun	Total pembiayaan mudharabah bermasalah (Rp)	Total pembiayaan Mudharabah (Rp)	NPF Bruto Mudharabah (%)
2021	0	565.841.712.375	0
2020	0	404.559.833.776	0
2019	0	490.691.173.798	0
2018	0	242.565.632.492	0
2017	0	225.577.470.900	0
2016	0	345.820.751.414	0
2015	0	200.427.168.506	0
2014	0	190.254.475.921	0
2013	0	203.905.722.441	0
2012	0	126.023.572.198	0

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank BCA Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank BCA Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* Bank BCA Syariah (NPF Bruto Mudharabah) sebesar 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, dan 0%. Maka dapat dilihat rata-rata nilai NPF pada bank BCA Syariah 0% yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *mudharabah* dalam Bank BCA Syariah sangatlah baik tidak terdapat risiko pembiayaan *mudharabah* dalam artian tidak terdapat pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah.

Maka dapat disimpulkan perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10 Rasio Non Performing Financing Bruto

NPF Mudharabah	Bank Muamalat	Bank Panin Dubai Syariah	Bank Bukopin Syariah	Bank BCA Syariah
2021	0%	0%	0,85%	0%
2020	2,03%	12,13%	3,61%	0%

2019	0,81%	11,34%	2,75%	0%
2018	0,16%	19,37%	2,60%	0%
2017	4,84%	19,03%	8,56%	0%
2016	7,10%	1,39%	2,35%	0%
2015	13,84%	1,15%	2,00%	0%
2014	5,92%	0,35%	1,75%	0%
2013	1,07%	0,06%	0,93%	0%
2012	1,51%	0%	0,82%	0%

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank BCA Syariah

4.2.2 Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah*

Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* atau biasa disebut dengan NPF (*non performing financing*) *Musyarakah* dapat dihitung dengan cara membandingkan pembiayaan *musyarakah* yang tergolong bermasalah dengan seluruh pembiayaan *musyarakah* yang diberikan. Adapun perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

1. Bank Muamalat

Tabel 4.11 Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah Bank Muamalat

Tahun	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total pembiayaan bermasalah (Rp)
2021	3.737.979.000	2.300.661.000	73.657.621.000	79.696.261.000
2020	7.362.603.000	25.307.052.000	560.027.867.000	592.697.522.000
2019	67.252.684.000	55.867.731.000	429.192.157.000	552.312.572.000
2018	93.107.182.000	19.351.973.000	643.232.773.000	755.691.928.000
2017	54.541.395.000	249.643.545.000	692.887.853.000	997.072.793.000
2016	130.002.941.000	92.516.648.000	532.979.887.000	755.499.476.000
2015	89.254.022.000	98.640.976.000	1.175.229.621.000	1.363.124.619.000
2014	229.880.590.000	228.074.507.000	984.724.071.000	1.442.679.168.000
2013	21.518.433.000	13.757.976.000	221.017.652.000	256.294.061.000
2012	18.826.281.000	23.370.789.000	251.783.158.000	293.980.228.000

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat dan dioalah Ms Exel 2022

Tabel 4.12 Rasio *Non Performing Financing Bruto* Pembiayaan *Musyarakah* Bank

Muamalat

Tahun	Total pembiayaan musyarakah bermasalah (Rp)	Total pembiayaan Musyarakah(Rp)	NPF Bruto Musyarakah (%)
2021	79.696.261.000	9.122.394.120.000	0,873633171
2020	592.697.522.000	14.478.475.682.000	4,093645871
2019	552.312.572.000	14.206.883.916.000	3,887640494
2018	755.691.928.000	16.543.871.446.000	4,567805852
2017	997.072.793.000	19.857.952.289.000	5,021025222
2016	755.499.476.000	20.900.782.526.000	3,614694689
2015	1.363.124.619.000	20.808.387.823.000	6,550842048
2014	1.442.679.168.000	20.257.450.449.000	7,121721322
2013	256.294.061.000	18.978.280.698.000	1,35045985
2012	293.980.228.000	13.005.809.208.000	2,260376293

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat dan dioalah Ms Exel 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* Bank Muamalat (NPF *Bruto Musyarakah*) sebesar 0,87%, 4,10%, 3,89%, 4,57 %, 5,02 %, 3,61%, 6,55%, 7,12%, 1,35%, dan 2,26%. Maka dapat dilihat nilai NPF tertinggi ada pada tahun 2014 sebesar 7,12%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* dalam tahun 2014 paling buruk dibandingkan tahun-tahun lainnya, dan NPF terendah ada pada tahun 2021 sebesar 0,87%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* dalam tahun 2021 paling baik dibandingkan tahun-tahun lainnya.

2. Bank Panin Dubai Syariah

Tabel 4.13 Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah Bank Panin Dubai Syariah

Tahun	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total pembiayaan bermasalah (Rp)
2021	7.296.750.000	17.707.663.000	43.622.506.000	68.626.919.000
2020	3.419.107.000	3.429.231.000	214.849.608.000	221.697.946.000
2019	752.922.000	1.177.573.000	239.153.484.000	241.083.979.000
2018	57.453.103.000	10.983.745.000	150.225.455.000	218.662.303.000
2017	261.298.966.000	52.488.567.000	359.192.493.000	672.980.026.000
2016	0	2.929.038.000	98.096.278.000	101.025.316.000
2015	64.671.449.000	33.272.302.000	12.851.378.000	110.795.129.000
2014	0	10.186.161.000	0	10.186.161.000
2013	0	0	2.373.778.000	2.373.778.000
2012	0	0	0	0

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Tabel 4.14 Rasio *Non Performing Financing Bruto* Pembiayaan *Musyarakah* Bank

Panin Dubai Syariah

Tahun	Total pembiayaan musyarakah bermasalah (Rp)	Total pembiayaan Musyarakah(Rp)	NPF Bruto Musyarakah (%)
2021	68.626.919.000	7.537.753.740.000	0,910442572
2020	221.697.946.000	7.880.617.632.000	2,813205212
2019	241.083.979.000	7.602.034.380.000	3,171308717
2018	218.662.303.000	5.465.099.186.000	4,00106742
2017	672.980.026.000	5.022.793.093.000	13,39852177
2016	101.025.316.000	4.721.855.385.000	2,139525838
2015	110.795.129.000	4.136.106.230.000	2,678730256
2014	10.186.161.000	3.290.664.527.000	0,309547233
2013	2.373.778.000	697.626.815.000	0,34026473
2012	0	232.248.113.000	0

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Panin Dubai Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat risiko pembiayaan

musyarakah Bank Panin Dubai Syariah (*NPF Bruto Musyarakah*) sebesar 0,91%, 2,81%, 3,17%, 4,00%, 13,40%, 2,14%, 2,68%, 0,31%, 0,34%, dan 0%. Maka dapat dilihat nilai NPF tertinggi ada pada tahun 2017 sebesar 13,40%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* dalam tahun 2017 paling buruk dibandingkan tahun-tahun lainnya, dan NPF terendah ada pada tahun 2012 sebesar 0%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* dalam tahun 2012 paling baik dibandingkan tahun-tahun lainnya.

3. Bank Bukopin Syariah

Tabel 4 15 Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah Bank Bukopin Syariah

Tahun	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total pembiayaan bermasalah (Rp)
2021	39.056.992.011	629.385.044	91.218.308.479	130.904.685.534
2020	1.112.649.925	839.656.575	95.759.507.780	97.711.814.280
2019	49.237.545.498	20.831.345.912	63.301.258.380	133.370.149.790
2018	1.017.736.265	6.652.644.075	85.817.615.156	93.487.995.496
2017	20.817.478.914	3.551.190.523	101.718.115.155	126.086.784.592
2016	6.727.432.994	1.145.209.932	98.172.040.334	106.044.683.260
2015	3.142.964.539	416.603.409	50.758.012.727	54.317.580.675
2014	432.932.397	645.134.216	46.875.694.697	47.953.761.310
2013	1.486.480.346	1.360.000.000	40.598.852.202	43.445.332.548
2012	18.481.582.582	3.666.245.439	5.138.144.405	27.285.972.426

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Bukopin Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Tabel 4.16 Rasio *Non Performing Financing Bruto* Pembiayaan *Musyarakah* Bank Bukopin Syariah

Tahun	Total pembiayaan musyarakah bermasalah (Rp)	Total pembiayaan Musyarakah(Rp)	NPF Bruto Musyarakah (%)
2021	130.904.685.534	3.088.417.658.182	4,238568096
2020	97.711.814.280	2.748.102.642.269	3,55561007
2019	133.370.149.790	3.006.678.496.600	4,435796842
2018	93.487.995.496	2.589.543.774.431	3,61021105
2017	126.086.784.592	2.566.955.823.284	4,911918758
2016	106.044.683.260	2.174.394.177.036	4,876976051

2015	54.317.580.675	1.662.804.963.459	3,266623679
2014	47.953.761.310	1.192.326.515.369	4,021864874
2013	43.445.332.548	868.021.555.107	5,005098352
2012	27.285.972.426	638.198.766.779	4,275466179

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Bukopin Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Bukopin Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* Bank Bukopin Syariah (NPF Bruto *Musyarakah*) sebesar 4,24%, 3,56%, 4,44%, 3,61%, 4,91%, 4,88%, 3,27%, 4,02%, 5,01%, dan 4,27%. Maka dapat dilihat nilai NPF tertinggi ada pada tahun 2013 sebesar 5,01%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* dalam tahun 2013 paling buruk dibandingkan tahun-tahun lainnya, dan NPF terendah ada pada tahun 2015 sebesar 3,27%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* dalam tahun 2015 paling baik dibandingkan tahun-tahun lainnya.

4. Bank BCA Syariah

Tabel 4.17 Pembiayaan *Musyarakah* Bermasalah Bank BCA Syariah

Tahun	Kurang lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total pembiayaan bermasalah (Rp)
2021	0	0	64.757.933.631	64.757.933.631
2020	0	0	14.000.000.000	14.000.000.000
2019	2.000.000.000	0	14.000.000.000	16.000.000.000
2018	0	0	1.799.147.536	1.799.147.536
2017	0	0	2.907.177.421	2.907.177.421
2016	2.567.177.421	0	0	2.567.177.421
2015	3.100.000.000	0	1.646.008.800	4.746.008.800
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2012	0	0	0	0

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Bca Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Tabel 4.18 Rasio Non Performing Financing Bruto Pembiayaan Musyarakah Bank BCA**Syariah**

Tahun	Total pembiayaan musyarakah bermasalah (Rp)	Total pembiayaan Musyarakah(Rp)	NPF Bruto Musyarakah (%)
2021	64.757.933.631	3.997.403.310.553	1,62
2020	14.000.000.000	3.308.799.063.692	0,42311424
2019	16.000.000.000	3.009.764.555.343	0,531603044
2018	1.799.147.536	2.432.320.931.013	0,073968345
2017	2.907.177.421	1.834.415.384.926	0,158479778
2016	2.567.177.421	1.300.822.283.011	0,197350357
2015	4.746.008.800	1.147.747.946.782	0,41350619
2014	0	817.090.545.274	0
2013	0	537.035.868.009	0
2012	0	341.829.115.238	0

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank BCA Syariah dan dioalah Ms Exel 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank BCA Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* Bank BCA Syariah (NPF *Bruto Musyarakah*) sebesar 1,62%, 0,42%, 0,53%, 0,74%, 0,16%, 0,20%, 0,41%, 0%, 0%, dan 0%. Maka dapat dilihat nilai NPF tertinggi ada pada tahun 2021 sebesar 1,62%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* dalam tahun 2021 paling buruk dibandingkan tahun-tahun lainnya, dan NPF terendah ada pada tahun 2012, 2013 dan 2014 sebesar 0%, yang dapat diartikan bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* dalam tahun 2012, 2013 dan 2014 paling baik dibandingkan tahun-tahun lainnya.

Maka dapat disimpulkan perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.19 Rasio Non Performing Financing Bruto Pembiayaan Musyarakah

NPF Musyarakah	Bank Muamalat	Bank Panin Dubai Syariah	Bank Bukopin Syariah	Bank BCA Syariah
2021	0,87%	0,91%	4,24%	1,62%
2020	4,10%	2,81%	3,56%	0,42%
2019	3,89%	3,17%	4,44%	0,53%
2018	4,57%	4,00%	3,61%	0,74%
2017	5,02%	13,4%	4,91%	0,16%
2016	3,61%	2,14%	4,88%	0,20%
2015	6,55%	2,68%	3,27%	0,41%
2014	7,12%	0,31%	4,02%	0%
2013	1,35%	0,34%	5,01%	0%
2012	2,26%	0%	4,27%	0%

Sumber Data yang dioalah Ms Exel 2022

4.2.3 Tingkat Profitabilitas

Tingkat Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan indikator *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE).

i. *Return on assets* (ROA)

Adapun perhitungan perhitungan mengenai tingkat profitabilitas (ROA) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.20 Rasio Profitabilitas Return On Assets (ROA)

ROA	Bank Muamalat	Bank Panin Dubai Syariah	Bank Bukopin Syariah	Bank BCA Syariah
2021	0,02%	-6,27%	-5,48%	1,10%
2020	0,03%	0,06%	0,04%	1,10%
2019	0,05%	0,25%	0,04%	1,20%
2018	0,08%	0,26%	0,02%	1,20%
2017	0,11%	-10,77%	0,02%	1,20%
2016	0,22%	0,37%	-1,12%	1,10%
2015	0,20%	1,14%	0,79%	1,00%
2014	0,17%	1,99%	0,27%	0,80%
2013	0,50%	1,03%	0,69%	1,00%
2012	0,02%	3,48%	0,55%	0,80%

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank BCA Syariah

1. Bank Muamalat

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat *return on assets* (ROA) pada Bank Muamalat 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat tingkat *return on assets* (ROA) pada Bank Muamalat sebesar 0,02%, 0,03%, 0,05%, 0,08%, 0,11%, 0,22%, 0,20%, 0,17%, 0,50%, dan 0,02%. Maka dapat dilihat nilai ROA tertinggi ada pada tahun 2013 sebesar 0,50%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROA berada pada tingkat ketiga maka manajemen Bank Muamalat tidak terlalu buruk dalam mengelola aktivanya . Dan nilai ROA terendah ada pada tahun 2021 dan 2012 sebesar 0,02%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROA berada pada tingkat keempat maka manajemen Bank Muamalat kurang mampu dalam mengelola aktivanya.

2. Bank Panin Dubai Syariah

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat *return on assets* (ROA) pada Bank Panin Dubai Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat tingkat *return on assets* (ROA) pada Bank Panin Dubai Syariah sebesar -6,27%, 0,06%, 0,25%, 0,26%, -10,77%, 0,37%, 1,14%, 1,99%, 1,030%, dan 3,48%. Maka dapat dilihat nilai ROA tertinggi ada pada tahun 2012 sebesar 3,48%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROA berada pada tingkat pertama maka manajemen Bank Panin Dubai Syariah sangat mampu dalam mengelola aktivanya dengan baik. Dan nilai ROA terendah ada pada tahun 2017 sebesar -10,77%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROA berada pada tingkat kelima maka manajemen Bank Panin Dubai Syariah sangat buruk dalam mengelola aktivanya.

3. Bank Bukopin Syariah

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat *return on assets* (ROA) pada Bank Bukopin Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat tingkat *return on assets* (ROA) pada Bank Bukopin Syariah sebesar -5,48%, 0,04%, 0,04%, 0,02%, 0,02%, -1,12%, 0,79%, 0,27%, 0,69%, dan 0,55%. Maka dapat dilihat nilai ROA tertinggi ada pada tahun 2012 sebesar 0,79%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROA berada pada tingkat ketiga maka manajemen Bank Bukopin Syariah tidak terlalu buruk dalam mengelola aktivitya. Dan nilai ROA terendah ada pada tahun 2021 sebesar -5,48%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROA berada pada tingkat kelima maka manajemen Bank Bukopin Syariah sangat buruk dalam mengelola aktivitya.

4. Bank BCA Syariah

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat *return on assets* (ROA) pada Bank BCA Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat tingkat *return on assets* (ROA) pada Bank BCA Syariah sebesar 1,10%, 1,10%, 1,20%, 1,20%, 1,20%, 1,10%, 1,00%, 0,80%, 1,00%, dan 0,80%. Maka dapat dilihat nilai ROA tertinggi ada pada tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar 1,20%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROA berada pada tingkat ketiga maka manajemen Bank BCA Syariah tidak terlalu buruk dalam mengelola aktivitya. Dan nilai ROA terendah ada pada tahun 2012 dan 2014 sebesar 0,80%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROA berada pada tingkat ketiga maka manajemen Bank BCA Syariah tidak terlalu buruk dalam mengelola aktivitya

ii. *Return on equity* (ROE)

Adapun perhitungan perhitungan mengenai tingkat profitabilitas (ROE) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.21 Rasio Profitabilitas *Return On Equity* (ROE)

ROE	Bank Muamalat	Bank Panin Dubai Syariah	Bank Bukopin Syariah	Bank BCA Syariah
2021	0,20%	-31,76%	-23,6%	3,20%

2020	0,29%	0,01%	0,02%	3,10%
2019	0,45%	1,08%	0,23%	4,00%
2018	1,16%	1,45%	0,26%	5,00%
2017	0,87%	-94,01%	0,20%	4,30%
2016	3,00%	1,76%	-13,74%	3,50%
2015	2,78%	4,94%	5,35%	3,10%
2014	2,20%	7,01%	2,39%	2,90%
2013	11,41%	4,44%	7,63%	4,30%
2012	29,16%	8,20%	7,32%	2,80%

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Bukopin

Syariah dan Bank BCA Syariah

1. Bank Muamalat

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Muamalat 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Muamalat sebesar 0,20%, 0,29%, 0,45%, 1,16%, 0,87%, 3,00%, 2,78%, 2,20%, 11,41%, dan 29,16%. Maka dapat dilihat nilai ROE tertinggi ada pada tahun 2012 sebesar 29,16%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROE berada pada tingkat pertama maka sangat mampu dalam mengelola ekuitasnya dengan baik . Dan nilai ROE terrendah ada pada tahun 2021 sebesar 0,20%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROE berada pada tingkat kelima maka manajemen Bank Muamalat sagat buruk dalam mengelola ekuitasnya.

2. Bank Panin Dubai Syariah

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Panin Dubai Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Panin Dubai Syariah sebesar -31,76%, 0,01%, 1,08%, 1,45%, -94,01%, 1,76%, 4,94%, 7,01%, 4,44%, dan 8,20%. Maka dapat dilihat nilai ROE tertinggi ada pada tahun 2012 sebesar 8,20%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROE berada pada tingkat ketiga maka manajemen Bank Panin Dubai Syariah tidak terlalu buruk dalam mengelola ekuitasnya. Dan nilai ROE terrendah ada pada tahun 2017 sebesar -94,01%, yang dapat

diartikan bahwa rasio ROE berada pada tingkat kelima maka manajemen Bank Panin Dubai Syariah sangat buruk dalam mengelola ekuitasnya.

3. Bank Bukopin Syariah

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Bukopin Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Bukopin Syariah sebesar -23,6%, 0,02%, 0,23%, 0,26%, 0,20%, -13,74%, 5,35%, 2,39%, 7,63%, dan 7,32%. Maka dapat dilihat nilai ROE tertinggi ada pada tahun 2013 sebesar 7,63%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROE berada pada tingkat ketiga maka manajemen Bank Bukopin Syariah tidak terlalu buruk dalam mengelola ekuitasnya. Dan nilai ROE terendah ada pada tahun 2021 sebesar -23,6%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROE berada pada tingkat kelima maka manajemen Bank Bukopin Syariah sangat buruk dalam mengelola ekuitasnya.

4. Bank BCA Syariah

Dari tabel diatas dapat dilihat perhitungan tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank BCA Syariah 10 tahun periode mulai periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hingga tahun 2021. Tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank BCA Syariah sebesar 3,20%, 3,10%, 4,00%, 5,00%, 4,30%, 3,50%, 3,10%, 2,90%, 4,30%, dan 2,80%. Maka dapat dilihat nilai ROE tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 5,00%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROA berada pada tingkat ketiga maka manajemen Bank BCA Syariah tidak terlalu buruk dalam mengelola ekuitasnya. Dan nilai ROE terendah ada pada tahun 2012 sebesar 2,80%, yang dapat diartikan bahwa rasio ROE berada pada tingkat keempat maka manajemen Bank BCA Syariah kurang mampu dalam mengelola ekuitasnya.

4.3 Hasil Analisis

4.3.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah sebuah uji statistik yang berfungsi untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.22 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standart Deviasi
ROA	40	-10,77	3,48	-0,185	2,366313
ROE	40	-94,01	29,16	-0,5775	17,56495
NPF <i>Mudharabah</i>	40	0,00	19,37	3,208	5,136418
NPF <i>Musyarakah</i>	40	0,00	13,40	2,87975	2,642165

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas yang merupakan hasil uji statistik deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 4 dan jumlah data sebanyak 40. Maka dapat diketahui nilai terendah, nilai tertinggi dan rata-rata dari Profitabilitas (ROA), Profitabilitas (ROE), risiko pembiayaan (NPF) *mudharabah* dan risiko pembiayaan (NPF) *musyarakah*. Nilai terendah ROA adalah sebesar -10,77 yang diperoleh oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017, nilai tertinggi sebesar 3,48 yang diperoleh oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2012, dan nilai rata-rata adalah sebesar -0,0185 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,36631. Nilai terendah ROE adalah sebesar -94,01 yang diperoleh oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017, nilai tertinggi sebesar 29,16 yang diperoleh oleh Bank Muamalat pada tahun 2012, dan nilai rata-rata adalah sebesar -0,5775 dengan nilai standar deviasi sebesar 17,56495. Nilai terendah NPF *Mudharabah* adalah sebesar 0,00 yang diperoleh oleh Bank BCA Syariah pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, Bank Muamalat pada tahun 2021, dan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2012 dan 2021. Nilai tertinggi sebesar 19,37 yang diperoleh oleh Bank Panin

Dubai Syariah pada tahun 2018, dan nilai rata-rata adalah sebesar 3,2080 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,136418. Nilai terendah NPF *Musyarakah* adalah sebesar 0,00 yang diperoleh oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2012 dan Bank BCA Syariah pada tahun 2012, 2013 dan 2014, nilai tertinggi sebesar 13,40 yang diperoleh oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017, nilai rata-rata adalah sebesar 2,87975 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,642165.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah sebuah uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Adapun macam-macam uji asumsi klasik adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas (Ghozali, 2016).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal (Ghozali, 2016).

Tabel 4.23 Hasil Uji Normalitas ROA

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,074

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas residual regresi menggunakan kolmogorov smirnov test diatas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,074 yang mana lebih besar dari alpha 5% atau 0,05, yang dapat diartikan bahwa data dalam model regresi persamaan 1 ini terdistribusi dengan normal.

Tabel 4.24 Hasil Uji Normalitas ROE

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,132


Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas residual regresi menggunakan kolmogorov smirnov test diatas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,132 yang mana lebih besar dari alpha 5% atau 0,05, yang dapat diartikan bahwa data dalam model regresi persamaan 2 ini terdistribusi dengan normal.

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas ROA




Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedastisitas diatas, diketahui bahwa titik-titik terlihat menyebar dan tidak berkumpul ataupun membentuk suatu pola tertentu,

yang dapat diartikan bahwa data pada model regresi persamaan 1 dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas ROE



Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedastisitas diatas, diketahui bahwa titik-titik terlihat menyebar dan tidak berkumpul ataupun membentuk suatu pola tertentu, yang dapat diartikan bahwa data pada model regresi 2 dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteros kedastisitas.

c. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). uji bisa dilakukan dengan menganalisis nilai *tolerance* dan *variance inflationfactor* (VIF) (Ghozali, 2016).

Tabel 4.25 Hasil Uji Multikolinearitas ROA

Variabel	Toleran	VIF
NPF <i>Mudharabah</i>	0,511	1,957
NPF <i>Musyarakah</i>	0,511	1,957

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas, diketahui bahwa nilai tolerance variabel NPF Mudharabah adalah sebesar 0,511 dengan nilai VIF sebesar 1,957 dan nilai tolerance NPF Musyarakah adalah sebesar 0,511 dengan nilai VIF sebesar 1,957, berdasarkan hasil tersebut diketahui seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance yang lebih dari 0,1 dan memiliki nilai VIF yang kurang dari 10, yang dapat diartikan data pada model regresi 1 dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4.26 Hasil Uji Multikolinearitas ROE

Variabel	Toleran	VIF
NPF <i>Mudharabah</i>	0,890	1,124
NPF <i>Musyarakah</i>	0,890	1,124

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas, diketahui bahwa nilai tolerance variabel NPF Mudharabah adalah sebesar 0,890 dengan nilai VIF sebesar 1,124 dan nilai tolerance NPF Musyarakah adalah sebesar 0,890 dengan nilai VIF sebesar 1,124, berdasarkan hasil tersebut diketahui seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance yang lebih dari 0,1 dan memiliki nilai VIF yang kurang dari 10, yang dapat diartikan data pada model regresi 2 dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

d. Uji Autokorelasi / Uji Durbin-Watson

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2016).

Tabel 4.27 Hasil Uji Autokorelasi ROA

Variabel	Durbin-Watson
ROA	2,282

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi diatas, diketahui nilai durbin watson adalah sebesar 2,282. Sebelum membandingkan nilai DW hitung, maka perlu dicari nilai dL dan dU yakni diketahui pada n sebanyak 40 dengan jumlah total variabel 3, didapatkan nilai dL sebesar 1,3908 dan nilai dU sebesar 1,5999. Apabila nilai $dL < dW < (4-dU)$ maka data model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa $1,3908 < 2,282 < 3,5999$ dan atas dasar hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada data dalam model regresi 1 ini.

Tabel 4.28 Hasil Uji Autokorelasi ROE

Variabel	Durbin-Watson
ROE	1,765

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi diatas, diketahui nilai durbin watson adalah sebesar 1,765. Sebelum membandingkan nilai DW hitung, maka perlu dicari nilai dL dan dU yakni diketahui pada n sebanyak 40 dengan jumlah total variabel 3, didapatkan nilai dL sebesar 1,3908 dan nilai dU sebesar 1,5999. Apabila nilai $dL < dW < (4-dU)$ maka data model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa $1,3908 < 1,765 < 3,5999$ dan atas dasar hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada data dalam model regresi 2 ini.

4.3.3 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda adalah sebuah uji regres yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ROA

Variabel	Koefisien Regresi
NPF <i>Mudharabah</i>	-0,133
NPF <i>Musyarakah</i>	-0,162

Sumber : Data Diolah 2022

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

α : Nilai Konstanta

$\beta_1 X_1$: Koefisien Regresi Variabel NPF *Mudharabah*

$\beta_2 X_2$: Koefisien Regresi Variabel NPF *Musyarakah*

ε : Error

Berdasarkan persamaan tersebut, didapat hasil sebagai berikut

$$ROA = 1,197 - NPF \text{ *Mudharabah* } 0,133 - NPF \text{ *Musyarakah* } 0,162 + \varepsilon$$

Kesimpulan dari persamaan diatas adalah :

- Nilai koefisien regresi Variabel NPF *Mudharabah* adalah sebesar 0,133 dan bernilai negatif, yang dapat diartikan apabila Variabel NPF *Mudharabah* naik sebesar 1 satuan, maka variabel ROA akan turun sebesar 0,133.
- Nilai koefisien regresi Variabel NPF *Musyarakah* adalah sebesar 0,162 dan bernilai negatif, yang dapat diartikan apabila Variabel NPF

Musyarakah naik sebesar 1 satuan, maka variabel ROA akan turun sebesar 0,162.

Tabel 4.30 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ROE

Variabel	Koefisien Regresi
NPF <i>Mudharabah</i>	0,033
NPF <i>Musyarakah</i>	0,035

Sumber : Data Diolah 2022

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

α : Nilai Konstanta

$\beta_1 X_1$: Koefisien Regresi Variabel NPF *Mudharabah*

$\beta_2 X_2$: Koefisien Regresi Variabel NPF *Musyarakah*

ε : Error

Berdasarkan persamaan tersebut, didapat hasil sebagai berikut

$$ROE = 0,213 + NPF \text{ *Mudharabah* } 0,033 + NPF \text{ *Musyarakah* } 0,035 + \varepsilon$$

Kesimpulan dari persamaan diatas adalah :

- a) Nilai koefisien regresi Variabel NPF *Mudharabah* adalah sebesar 0,033 dan bernilai positif, yang dapat diartikan apabila Variabel NPF *Mudharabah* naik sebesar 1 satuan, maka variabel ROE akan naik juga sebesar 0,033.
- b) Nilai koefisien regresi Variabel NPF *Musyarakah* adalah sebesar 0,035 dan bernilai positif, yang dapat diartikan apabila Variabel NPF *Musyarakah* naik sebesar 1 satuan, maka variabel ROE akan naik juga sebesar 0,035.

4.3.4 Uji koefisien determinasi

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel maka digunakan uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. koefisien determinasi dapat menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara dua variabel independen dan dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31 Hasil Uji Koefisien Determinasi ROA

Variabel	Ajusted R Square
ROA	0,249

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, didapatkan nilai adjusted r square adalah sebesar 0,249 atau 24,9%. Hal ini dapat diartikan bahwa NPF *Mudharabah* dan variabel NPF *Musyarakah* mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 24,9% yang mana sisanya sebesar 75,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Tabel 4.32 Hasil Uji Koefisien Determinasi ROE

Variabel	Ajusted R square
ROE	0,128

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, didapatkan nilai adjusted r square adalah sebesar 0,128 atau 12,8%. Hal ini dapat diartikan bahwa NPF *Mudharabah* dan variabel NPF *Musyarakah* mampu menjelaskan variabel ROE sebesar 12,8% yang mana sisanya sebesar 87,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam model regresi ini.

4.3.5 Uji Signifikan Slimutan (Uji F)

Uji F adalah sebuah uji stastik yang berfungsi untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil uji signifikan slimutan (Uji F) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33 Hasil Uji F ROA

Variabel	F statistic	Sig
ROA	7,456	0,002

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji F diatas, didapat nilai f statistik sebesar 7,456 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05 dapat diartikan bahwa variabel NPF *Mudharabah* dan variabel NPF *Musyarakah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA, atau Hipotesis 5 (H5) diterima.

Tabel 4.34 Hasil Uji F Persamaan ROE

Variabel	F statistic	Sig
ROA	3,855	0,030

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji F diatas, didapat nilai f statistik sebesar 3,855 dengan nilai signifikansi sebesar 0,030. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05 dapat diartikan bahwa variabel NPF *Mudharabah* dan variabel NPF *Musyarakah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel ROE, atau Hipotesis 6 (H6) diterima.

4.3.6 Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji T adalah sebuah uji statistik yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil signifikan parsial (Uji T) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35 Hasil Uji T ROA

Variabel	T statistic	Sig
NPF <i>Mudharabah</i>	-2,214	0,043
NPF <i>Musyarakah</i>	-2,370	0,023

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji t diatas, didapat nilai t statistik variabel NPF *Mudharabah* sebesar -2,214 dengan signifikansi sebesar 0,043, nilai signifikansi diketahui lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05 yang dapat diartikan bahwa variabel NPF *Mudharabah* berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap variabel ROA atau Hipotesis 1 (H1) diterima. Nilai t statistik variabel NPF *Musyarakah* sebesar -2,370 dengan signifikansi sebesar 0,023, nilai signifikansi diketahui lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05 yang dapat diartikan bahwa variabel NPF *Musyarakah* berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap variabel ROA atau H3 atau Hipotesis 3 (H3) diterima.

Tabel 4.36 Hasil Uji T ROE

Variabel	T statistic	Sig
NPF <i>Mudharabah</i>	4,623	0,013
NPF <i>Musyarakah</i>	4,587	0,021

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan hasil uji t diatas, didapat nilai t statistik variabel NPF *Mudharabah* sebesar 4,623 dengan signifikansi sebesar 0,013, nilai signifikansi diketahui lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05 yang dapat diartikan bahwa variabel

NPF *Mudharabah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel ROE atau Hipotesis 2 (H2) diterima. Nilai t statistik variabel NPF *Musyarakah* sebesar 4,587 dengan signifikansi sebesar 0,021, nilai signifikansi diketahui lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05 yang dapat diartikan bahwa variabel NPF *Musyarakah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel ROE atau H4 atau Hipotesis 4 (H4) diterima.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (*return on assets*).

Berpengaruh signifikan negatifnya risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas *return on assets* disebabkan pada pembiayaan *mudharabah* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, namun bila pengelola punya andil dalam kerugian maka pengelola wajib menanggungnya (Antonio, 2001). Keuntungan atau nisbah bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* bersifat tidak pasti dikarenakan nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank syariah sesuai dengan omset usaha yang diperoleh. Oleh sebab itu, perhitungan pendapatan senantiasa berubah sesuai dengan pencapaian omset usaha, sehingga menyebabkan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on assets* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun bila pengelola punya andil dalam kerugian maka pengelola wajib menanggungnya. (Antonio, 2001). Keuntungan atau nisbah bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* bersifat tidak pasti dikarenakan nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank syariah sesuai dengan omset

usaha yang diperoleh. Oleh sebab itu, perhitungan pendapatan senantiasa berubah sesuai dengan pencapaian omset usaha, sehingga menyebabkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on assets*.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (El et al., 2019) dengan judul “*The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan negatif terhadap *return on assets* bank umum syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2015-2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (El et al., 2019) yaitu terletak pada tahun periode sampel penelitian.

4.4.2 Pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (*return on equity*)

Berpengaruh signifikan positifnya risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas *return on equity* disebabkan pembiayaan *mudharabah* akan mendapatkan bagi hasil dimana pendapatan bagi hasil yang diperoleh dapat mempengaruhi profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* lebih berpengaruh terhadap *return on equity* dibandingkan dengan *return on assets*. *Return on assets* menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara keseluruhan, sedangkan *return on equity* menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari mengolah modal sendiri. Aset terdiri dari ekuitas dan kewajiban, sedangkan ekuitas terdiri dari asset yang telah dikurangi dengan kewajiban, sehingga menyebabkan mengapa pembiayaan *mudharabah* ini lebih berpengaruh terhadap *return on equity* dibandingkan *return on assets* .

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Isra hayati, 2021) dengan judul *The Effect of Mudharabah and Musyarakah*

Financing on Return on Equity in Syariah Banks in Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return On equity (ROE)* pada bank umum syariah di Indonesia, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Isra hayati, 2021) yaitu terletak pada tahun periode sampel penelitian.

4.4.3 Pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas (*return on assets*)

Berpengaruh signifikan negatifnya risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas *return on assets* disebabkan tingginya pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang dipergunakan dikarenakan jika terjadi kerugian pada pembiayaan *musyarakah* maka kerugian tersebut sangatlah tinggi dikarenakan penyaluran dana pembiayaan *musyarakah* lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lain dikarenakan pembiayaan *musyarakah* lebih sering digunakan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya (Khasanah & Mukmin, 2020). Akan tetapi pembiayaan *musyarakah* lebih berpengaruh terhadap *return on equity* dibandingkan dengan *return on assets*. *Return on assets* menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara keseluruhan, sedangkan *return on equity* menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari mengolah modal sendiri. Aset terdiri dari ekuitas dan kewajiban, sedangkan ekuitas terdiri dari aset yang telah dikurangi dengan kewajiban, sehingga menyebabkan mengapa pembiayaan *musyarakah* ini lebih berpengaruh terhadap *return on equity* dibandingkan *return on assets*.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra, 2021) dengan judul *The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia*. Hasil

penelitian ini menunjukkan risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap return on assets bank syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Syahputra, 2021) yaitu terletak pada sampel penelitian dan tahun periode sampel penelitian.

4.4.4 Pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas (*return on equity*)

Berpengaruh signifikan positifnya risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas *return on equity* disebabkan tingginya pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang dipergunakan dikarenakan jika terjadi kerugian pada pembiayaan *musyarakah* maka kerugian tersebut sangatlah tinggi dikarenakan penyaluran dana pembiayaan *musyarakah* lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lain dikarenakan pembiayaan *musyarakah* lebih sering digunakan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya (Khasanah & Mukmin, 2020) Hal ini sesuai dengan teori yang dikatakan mengenai *return on equity*, dimana dikatakan *return on equity* dihasilkan dari perbandingan laba bersih dan modal, sedangkan laba bersih bank syariah terbesar diperoleh dari pembiayaan (Isra hayati, 2021). Pembiayaan *musyarakah* yang jauh lebih banyak digunakan dibandingkan dengan *mudharabah* juga berpengaruh terhadap *return on equity*. Sama seperti alasan pada *mudharabah*, ekuitas adalah aset yang telah dikurangi dengan kewajiban sehingga pembiayaan akan lebih berpengaruh terhadap *return on equity* dibandingkan dengan *return on assets*.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Isra hayati, 2021) dengan judul *The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Return on Equity in Syariah Banks in Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return On*

equity (ROE) pada bank umum syariah di Indonesia, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Isra hayati, 2021) yaitu terletak pada tahun periode sampel penelitian

4.4.5 Pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (*return on assets*)

Berpengaruh signifikan simultannya risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas *return on assets* disebabkan pada penelitian ini menggunakan indikator NPF (*non performing financing*) bruto, yaitu rasio yang membandingkan antara pembiayaan bermasalah terhadap jumlah keseluruhan penyaluran pembiayaan bank syariah sebelum dipotong pajak dan bea, sehingga rata-rata nilai NPF yang didapatkan relatif tinggi. hal ini sesuai yang dikatakan teori mengenai NPF, dimana tingginya nilai NPF/NPL menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. (Nugrohowati & Bimo, 2019). Hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah, dikarenakan tingginya NPF *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan jika kesehatan bank syariah tersebut buruk, akan tetapi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih berpengaruh terhadap *return on equity* dibandingkan dengan *return on assets*. *Return on assets* menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara keseluruhan, sedangkan *return on equity* menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari mengolah modal sendiri. Aset terdiri dari ekuitas dan kewajiban, sedangkan ekuitas terdiri dari aset yang telah dikurangi dengan kewajiban, sehingga menyebabkan mengapa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini lebih berpengaruh terhadap *return on equity* dibandingkan *return on assets* .

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (El et al., 2019) dengan judul “*The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return on assets bank umum syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2015-2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (El et al., 2019) yaitu terletak pada tahun periode sampel penelitian.

4.4.6 Pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (*return on equity*)

Berpengaruh signifikan simultannya risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas *return on equity* disebabkan pada penelitian ini menggunakan indikator NPF (*non performing financing*) bruto, yaitu rasio yang membandingkan antara pembiayaan bermasalah terhadap jumlah keseluruhan penyaluran pembiayaan bank syariah sebelum dipotong pajak, bea dan penurunan kerugian, sehingga rata-rata nilai NPF yang didapatkan relatif tinggi. hal ini sesuai yang dikatakan teori mengenai NPF, dimana tingginya nilai NPF/NPL menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. (Nugrohowati & Bimo, 2019). Hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah, dikarenakan tingginya NPF *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan jika kesehatan bank syariah tersebut buruk. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* lebih berpengaruh terhadap *return on equity* dibandingkan dengan *return on assets*. *Return on assets* menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara keseluruhan, sedangkan *return on equity* menghitung kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba dari mengolah modal sendiri. Aset terdiri dari ekuitas dan kewajiban, sedangkan ekuitas terdiri dari aset yang telah dikurangi dengan kewajiban, sehingga menyebabkan mengapa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini lebih berpengaruh terhadap *return on equity* dibandingkan *return on assets* .

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Isra hayati, 2021) dengan judul *The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Return on Equity in Syariah Banks in Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On equity (ROE)* pada bank umum syariah di Indonesia, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Isra hayati, 2021) yaitu terletak pada tahun periode sampel penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Bedasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021 yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T) diartikan bahwa variabel NPF *mudharabah* berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap variabel profitabilitas (ROA). Dalam penelitian ini menunjukkan penurunan risiko pembiayaan *mudharabah* bermasalah dapat meningkatkan profitabilitas berdasarkan pemanfaatan aset perbankan syariah.
2. Berdasarkan hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T) diartikan bahwa variabel NPF *mudharabah* berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap variabel Profitabilitas (ROE) Dalam penelitian ini menunjukkan penurunan risiko pembiayaan *mudharabah* bermasalah dapat meningkatkan profitabilitas berdasarkan pemanfaatan modal perbankan syariah.
3. Berdasarkan hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T) diartikan bahwa variabel NPF *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap variabel profitabilitas (ROA). Dalam penelitian ini menunjukkan penurunan risiko pembiayaan *musyarakah* bermasalah dapat meningkatkan profitabilitas berdasarkan pemanfaatan aset perbankan syariah.
4. Berdasarkan hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T) diartikan bahwa variabel NPF *musyarakah* berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap variabel profitabilitas (ROE). Dalam penelitian ini menunjukkan penurunan risiko

pembiayaan *musyarakah* bermasalah dapat meningkatkan profitabilitas berdasarkan pemanfaatan modal perbankan syariah.

5. Berdasarkan hasil Uji Signifikan slimutan (Uji F) diartikan bahwa variabel NPF *mudharabah* dan variabel NPF *musyarakah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel profitabilitas (ROA). Dalam penelitian ini menunjukkan penurunan risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bermasalah dapat meningkatkan profitabilitas berdasarkan pemanfaatan aset perbankan syariah.
6. Berdasarkan hasil Uji Signifikan slimutan (Uji F) diartikan bahwa variabel NPF *mudharabah* dan variabel NPF *musyarakah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas (ROE). Dalam penelitian ini menunjukkan penurunan risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bermasalah dapat meningkatkan profitabilitas berdasarkan pemanfaatan modal perbankan syariah.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK periode tahun 2012-2021 yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak perbankan

Hendaknya pihak bank sebagai kreditor lebih meneliti kembali kepada calon debitor sebelum menyetujui layak atau tidak layaknya pembiayaan terutama menggunakan analisis 5C, agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah. keenam temuan penelitian ini menunjukkan bahwa begitu kritisnya *urgensi untuk memfokuskan dalam pembiayaan mudharabah*

maupun musyarakah terhadap profitabilitas baik itu berdasarkan pemanfaatan aset maupun pemanfaatan modalnya. Fokus ini diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan perbankan syariah yang berbasis upaya penurunan risiko pembiayaan bermasalah.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Hendaknya pihak peneliti selanjutnya menggunakan objek penelitian yang lebih luas pada lingkup bank syariah dalam melakukan penelitian dengan menambah *variable independent*, moderasi, mediasi atau *intervening* lainnya seperti jumlah nasabah, besaran pembiayaan dan sebagainya terhadap profitabilitas perbankan syariah variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap profitabilitas *return on assets* dan *return on equity* sehingga sampel yang didapat lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2017). Influence Analysis of Mudharabah Financing and Qardh Financing To the Profitability of Islamic Banking in Indonesia. *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 02(03), 2477–3824.
- Ali, M. B. A. (2018). *Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*.
- Anca - Ioana, F. L. R. (2009).
- Anggraeni, M. D. (2011). Agency Theory dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 09.
- Antonio, & Syafi'i, M. (2012). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Arsyadona Saparuddin; Harahap, Isnaini; Ridwan, M, A. S. (2019). The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1(Vol 1, No 1 (2019): Proceeding International Seminar of Islamic Studies), 682–689.
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4234/pdf_90
- Astuti, R. D., & Mahardika, D. P. K. (2021). Risiko Kredit, Risiko Pasar, Dan Kinerja Keuangan Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(2), 150–157. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.2141>
- Aziz, A., Prinsip, A., Syariah, K., & Kunci, K. (2016). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 95–108. <http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v6i1.252>
- Bank Indonesia. (n.d.). *Penyertaan KPMM. 1*.
- Bank Indonesia. (2015). Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*, 1, 1–43. www.bi.go.id
- Bank Indonesia. (2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
Http://Www.Bi.Go.IdNRrdonlyres56D77B3A-FAEC-4E65-AF00-A38D7670D7F822060PBI_130212.Pdf, 1.
- Boys, A., & Rifai, A. (2020). Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 2579–6453.
- Budiarti, novi yulia. (2020).
- El, I. M., Masyhuri, M., & Yuliana, I. (2022). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary*

- Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 225–234.
<https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1969>
- Fachryana, F. A.-H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, 1(2), 61–66.
- Fauziah, S. (2019). Manajemen Risiko Reputasi pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 74–80.
<https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.35>
- Friyanto. (2013). PEMBIAYAAN MUDHARABAH, RISIKO DAN PENANGANANNYA (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113–122. <https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.113-122>
- Furqon, R. A. (2020). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Dengan Metode Risk Adjusted Return On Capital (Studi pada BPRS Se Indonesia Periode 2014 – 2018). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (2016th ed.). Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hatma, E., & Suhartini, I. (2019). The Effect Financing Risk Of Profit Sharing Contract To Islamic Bank's Profitability. *Sigma-Mu, Sigma-Mu V*, 34–45.
- Hermuningsih, S. (2013). A necessary evil: A phenomenological study of student experiences of computer conferencing. *Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik Di Indonesia*, 18(1), 38–46.
<https://doi.org/10.1177/027046769801800106>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Institut Bankir Indonesia. (2011). *Manajemen Risiko*. July, 1–15.
- Ismail. (2016). *Perbankan syariah* (Cet. 4). Prenadamedia Group.
- Kasidi. (2019). *Manajemen Risiko*. 9–25.
- Kasmir. (2004). *Dasar-dasar perbankan* (1St Editio). RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Keuangan, L., Perbankan, D. A. N., & Di, S. (2022). [http://stp-mataram.e-journal.id/JHI.11\(1\)](http://stp-mataram.e-journal.id/JHI.11(1)).
- Khasanah, N. L., & Mukmin, T. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *EL-Ghiroh*, 18(2), 209–233. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v18i2.234>
- M.A, Y. (2018). *ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH dari Teori ke Praktik*.

- Mardiyanto, H. (2009). *nti Sari Manajemen Keuangan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 05(02), 80–106.
- Morissan. (2015). *Metode Penelitian Survey*. Prenadamedia Group.
- Muhamad. (2016). *Manajemen keuangan syari'ah : analisis fiqh dan keuangan* (Cet 2). UPPSTIM YKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah* (Ed.1, Cet.). Ekonosia : Yogyakarta.
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42–49.
<https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–46.
- OJK. (2017). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>
- Oktaviani, I. N., Alaidrus, S., & Siswanto, S. (2022). The Influence of Qard and Zakat on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 63–73. <https://doi.org/10.31538/iijs.e.v5i1.1968>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Standar Produk Mudharabah. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–292.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx>
- Pratama, T. A. (2022). *DOES THE NON-FINANCIAL FACTOR AFFECT THE PROFITABILITY OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKING ?* 7(30), 1059–1076.
- Rahmi, E. (2020). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN NPF TERHADAP ROA (STUDI KASUS BPRS DI INDONESIA). *NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH*, 6(2).
<https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3561>
- Rahyuni, S. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT. BPRS Al–Washliyah Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Refinaldy, A. (2014). *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*.
- S, N., & Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

- Samsudin, & Dkk. (2003). *Paper Manajemen Risiko*.
- Sanjana, S., & Rizky, M. F. (2020). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan. *E-Journal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 274–282.
- Saputra, D. M. (2015). ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN NASABAH (Studi Pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 28(Vol 28, No 2 (2015): NOVEMBER), 1–8.
- Sholihah, I., Salwa, A. M., & Rabbani, D. B. (2021). The THE EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING ON THE ROA (RETURN ON ASSET) IN SHARIA COMMERCIAL BANKS FOR THE PERIOD 2014-2019. *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship*, 1(2), 132–148. <https://doi.org/10.48024/ijgame2.v1i2.27>
- Sodiq, E. C. (2014). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 03, 1, 28-47.
- Subekti, W. A. P., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 270–285. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.229>
- Sudarsono, H. (2018). ANALISIS PENGARUH VARIABEL MIKRO dan MAKRO TERHADAP NPF PERBANKAN SYARIAH di INDONESIA. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i1.3040>
- Sumiyanto, A. (2008). *BMT menuju koperasi modern panduan untuk pemilik, pengelola dan pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam format koperasi dilengkapi panduan lengkap dan praktis pembentukan dan pengelolaan BMT* (Cet 1). Yogyakarta ISES Publishing.
- Syahputra, R. (2021). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Ijafibs*, 8(4), 142–147. www.ijafibs.pelnus.ac.id
- Traidandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Ed. 2). Jakarta Salemba Empat.
- Wahyudi, I. (2013). *Manajemen risiko Bank Islam*. Salemba Empat.
- Wijaya, R. (2019). Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *JURNAL ILMU MANAJEMEN*, Volume 9(issue 1).

Yani, E., & M.Nur, M. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 13. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	40	-10,77	3,48	-0,185	2,366313
ROE	40	-94,01	29,16	-	17,56495
NPF Mudharabah	40	0,00	19,37	3,208	5,136418
NPF Musyarakah	40	0,00	13,40	2,8797 5	2,642165
Valid N (listwise)	40				



2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,59892749
Most Extreme Differences	Absolute	,157
	Positive	,157
	Negative	-,123
Test Statistic		,157
Asymp. Sig. (2-tailed)		,074 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,25727548
Most Extreme Differences	Absolute	,123
	Positive	,123
	Negative	-,069
Test Statistic		,123

Asymp. Sig. (2-tailed)	,132 ^c
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

3. Uji heteroskedastisitas



4. Uji multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	NPF	,511	1,957
	Mudharabah		
	NPF Musyarakah	,511	1,957

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	NPF Mudharabah	,890	1,124
	NPF Musyarakah	,890	1,124

5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,536 ^a	,287	,249	,61490	2,282
a. Predictors: (Constant), NPF Musyarakah, NPF Mudharabah					
b. Dependent Variable: ROA					

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,415 ^a	,172	,128	,26414	1,765
a. Predictors: (Constant), NPF Musyarakah, NPF Mudharabah					
b. Dependent Variable: ROE					

6. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,197	,161		7,424	,000		
	NPF	-,133	,063	-,401	-2,214	,043	,511	1,957
	Mudharabah							
	NPF Musyarakah	-,162	,068	-,460	-2,370	,023	,511	1,957
a. Dependent Variable: ROA								

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B		Beta				
1	(Constant)	,213	,071		2,992	,005		
	NPF Mudharabah	,033	,020	,257	4,623	,013	,890	1,124
	NPF Musyarakah	,035	,022	,252	4,587	,021	,890	1,124

a. Dependent Variable: ROE

7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,536 ^a	,287	,249	,61490	2,282

a. Predictors: (Constant), NPF Musyarakah, NPF Mudharabah
b. Dependent Variable: ROA

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,415 ^a	,172	,128	,26414	1,765

a. Predictors: (Constant), NPF Musyarakah, NPF Mudharabah
b. Dependent Variable: ROE

8. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,639	2	2,819	7,456	,002 ^b
	Residual	13,990	37	,378		
	Total	19,629	39			

a. Dependent Variable: ROA
b. Predictors: (Constant), NPF Musyarakah, NPF Mudharabah

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,538	2	,269	3,855	,030 ^b
	Residual	2,581	37	,070		
	Total	3,119	39			

a. Dependent Variable: ROE
b. Predictors: (Constant), NPF Musyarakah, NPF Mudharabah

9. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,197	,161		7,424	,000
NPF Mudharabah	-,133	,063	-,401	-2,214	,043
NPF Musyarakah	-,162	,068	-,460	-2,370	,023

a. Dependent Variable: ROA

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,213	,071		2,992	,005
NPF Mudharabah	,033	,020	,257	4,623	,013
NPF Musyarakah	,035	,022	,252	4,587	,021

a. Dependent Variable: ROE

LAMPIRAN 2

BIODATA PENULIS













Nama Lengkap : Salma Mauladdawila
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 13 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Perbankan Syariah
Tahun Masuk : 2018
No. Handphone : 089696136029
Email : Salmamauladdawilah13@gmail.com
Alamat : Dusun Krajan 1 RT 003 / RW 001, Kaliboto Lor, Jatiroto,
Lumajang, Jawa Timur.

Pendidikan Formal

2004-2006 : TK Azzahro Ambulu Jember
2006-2012 : SD Islam Tompokersan Lumajang
2012-2015 : MTS Babul Khairat Lawang
2015-2018 : MAN 2 Kota Malang
2018-2022 : Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salma Mauladdawila
NIM/Jurusan : 18540176/Perbankan Syariah
Pembimbing : Dr. Segaf, S.E., M.Sc
Judul Skripsi : Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada OJK Periode Tahun 2012-2021)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	24 Maret 2022	Pengajuan Outline	1. 
2.	17 Mei 2022	Skripsi Bab I	2. 
3.	22 Agustus 2022	Proposal Bab I-III	3. 
4.	3 September 2022	Revisi Bab I-III & Acc Proposal	4. 
5.	8 September 2022	Seminar Proposal	5. 
6.	14 November 2022	Skripsi Bab I-V	6. 
7.	23 November 2022	Revisi Bab I-V & Acc Seminar Hasil	7. 
8.	9 Desember 2022	Seminar Hasil	8. 
9.	16 Desember 2022	Revisi Bab I-V	9. 
10.	21 Desember 2022	Revisi Bab I-V dan Acc	10. 

Malang, 21 Desember 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah.



Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M

NIP. 19770826 200801 2 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
UNIT PENELITIAN & PUBLIKASI MAHASISWA (UP2M) FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si**
NIP : **198908082020121002**
Jabatan : **Kepala UP2M Program Studi Perbankan Syariah**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : **Salma Mauladdawila**
NIM : **18540176**
Handphone : **089696136029**
Prodi/Konsentrasi : **Perbankan Syariah/Keuangan**
Email : **Salmamauladdawilah13@gmail.com**
Judul Skripsi : **Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Pada OJK Periode Tahun 2012-2021)**
Pembimbing : **Dr. Segaf, S.E., M.Sc**

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
18%	16%	4%	0%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 6 Januari 2023
UP2M

Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP. 198908082020121002